LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU



TAHUN 2025

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

VISI

TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU YANG AGUNG

MISI

1. MENJAGA KEMANDIRIAN BADAN PERADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
2. MEMBERIKAN PELAYANAN HUKUM YANG BERKEADILAN KEPADA PENCARI KEADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
3. MENINGKATKAN KUALITAS KEPEMIMPINAN BADAN PERADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
4. MENINGKATKAN KREDIBILITAS DAN TRANSPARANSI BADAN PERADILAN DALAM WILAYAH HUKUM PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

8 NILAI UTAMA MAHKAMAH AGUNG

1. KEMANDIRIAN
2. INTEGRITAS
3. KEJUJURAN
4. AKUNTABILITAS
5. RESPONSIBILITAS
6. KETERBUKAAN
7. KETIDAK BERPIHAKAN
8. PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM

NILAI-NILAI DASAR ASN

BERAKHLAK, MERUPAKAN AKRONIM DARI “BERORIENTASI PELAYANAN, AKUNTABEL, KOMPETEN, HARMONIS, LOYAL, ADAPTIF, DAN KOLABORATIF”

PERNYATAAN TELAH DIREVIU ATAS LAPORAN KINERJA TAHUN 2025 PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi Informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalah informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
Drs. Fakhrurazi, M.H.	Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.

KATA PENGANTAR

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ

Puji Syukur kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 dapat disusun dengan lancar dan terlaksana dengan baik.

Laporan Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian sasaran strategis Tahun 2025 dan merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025-2029. Laporan Kinerja ini digunakan sebagai alat penilaian kinerja dan pertanggungjawaban kepada masyarakat, serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diukur atas dasar penilaian indikator kinerja pencapaian strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran tahun 2025 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melihat setiap keberhasilan ataupun kegagalan dalam memenuhi target yang ada sebagai media evaluasi pemacu peningkatan kinerja kedepan.

Akhir kata, semoga laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kepada masyarakat atas mandat yang diemban dan kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai pendorong peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Pekanbaru, 27 Februari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru,

Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.



DAFTAR ISI

i Pernyataan telah direviu

ii Kata Pengantar

iii Daftar Isi

iv Daftar Tabel

v Daftar Gambar

vi Ringkasan Eksekutif

1 BAB I Pendahuluan

12 BAB II Perencanaan Kinerja

28 BAB III Akuntabilitas Kinerja

74 BAB IV Penutup

76 Lampiran

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Wilayah Hukum Pengadilan Agama sewilayah Hukum PTA Pekanbaru 3
Tabel 1.2 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 5
Tabel 1.3 Isu Strategis dan Kebijakan PTA Pekanbaru Tahun 2025 7
Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025 18
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 19
Tabel 2.3 Capaian Kinerja Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2025 19
Tabel 2.4 Persentase bulanan penyelesaian perkara tepat waktu sampai dengan Triwulan III tahun 2025 20
Tabel 2.5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai dengan TW III tahun 2025 22
Tabel 2.6 Nilai Rata-rata unsur pelayanan PTA Pekanbaru 23
Tabel 2.7 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai dengan TW III tahun 2025 25
Tabel 2.8 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 26
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 29
Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja PTA Pekanbaru dan Capaian Nasional 31
Tabel 3.3 Persentase bulanan penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025 33
Tabel 3.4 Rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu kurang dari 30 hari 33
Tabel 3.5 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 33
Tabel 3.6 Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tahun 2025 35
Tabel 3.7 Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu 36
Tabel 3.8 Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025 38
Tabel 3.9 Jumlah Perkara yang menggunakan e-court Tahun 2025 39
Tabel 3.10 Persentase perkara yang diterima secara e-court 40
Tabel 3.11 Capaian Index responden terhadap Pelayanan PTA Pekanbaru 41
Tabel 3.12 Nilai Rata-rata unsur pelayanan PTA Pekanbaru 42
Tabel 3.13 Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 44
Tabel 3.14 Data Diklat Tahun 2025 45
Tabel 3.15 Data Hasil Kinerja ASN PTA Pekanbaru Tahun 2025 46
Tabel 3.16 Data Kepatuhan Jam Kerja pada PTA Pekanbaru Tahun 2025 47
Tabel 3.17 Data Kesesuaian Kualifikasi Jabatan Pegawai PTA Pekanbaru Tahun 2025 47
Tabel 3.18 Pagu Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) PTA Pekanbaru TA 2025 54
Tabel 3.19 Rincian Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 PTA Pekanbaru TA 2025 55
Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Belanja DIPA 01 PTA Pekanbaru Per 31 Desember TA 2024-2025 55
Tabel 3.21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01) 56
Tabel 3.22 Pagu Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama PTA Pekanbaru TA 2025 58
Tabel 3.23 Rincian Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 PTA Pekanbaru TA 2025 58
Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Belanja DIPA 04 PTA Pekanbaru Per 31 Desember TA 2024-2025 58
Tabel 3.25 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (04) 59
Tabel 3.26 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA (01) 61
Tabel 3.27 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA (04) 63
Tabel 3.28 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) 67
Tabel 3.29 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis 69
Tabel 3.30 Realisasi DIPA 04 Mendukung Sasaran Strategis 69
Tabel 3.31 Rincian Biaya Proses Tahun 2025 70
Tabel 3.32 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 04 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis 71

DAFTAR GAMBAR

5	Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
34	Gambar 2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
36	Gambar 3 Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu
40	Gambar 4 Persentase perkara yang diterima secara e-court
42	Gambar 5 Indeks kepuasan layanan pengadilan
44	Gambar 6 Pegawai berasarkan jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

RINGKASAN EKSEKUTIF



Selama tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah berhasil melaksanakan rencana strategis yang diemban dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Keberhasilan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru ini diukur berdasarkan pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja utama yang telah ditetapkan untuk tahun 2025. Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025 mengalami revisi mengacu pada Indiaktor Kinerja baru sesuai dengan Surat Kepututan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 sehingga ditetapkan 3 (tiga) sasaran strategis dan sasaran tersebut diukur mengunakan target kinerja pada 11 (sebelas) indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 11 (sebelas) target indikator kinerja utama tersebut, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. **Indikator kinerja dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 7 indikator**
2. **Indikator kinerja dengan capaian realisasi tepat 100% sebanyak 3 indikator**
3. **Indikator kinerja dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator**

RINGKASAN EKSEKUTIF

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	*Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang efektrif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan	100	100	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98	98,02	100,02
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis I					**100,05**
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,85	104,05
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis II					**104,05**
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	81	83	102,47
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	100	105,26
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	93,74	98,67
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	85	106,25
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3	3,53	117,67
Rata-rata capaian kinerja pada Sasaran Strategis III					**109,22**
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025					**105,40**

RINGKASAN EKSEKUTIF

Untuk mencapai kinerja sesuai target yang telah ditetapkan, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru didukung dengan anggaran yang penggunaannya dapat dipertanggungjawabkan, akuntabel, dan efisien, karena adanya kesesuaian antara realisasi belanja dengan capaian kinerja

NO	DIPA TAHUN 2025	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	DIPA BUA (01)	20.256.578.000	20.218.534.788	99,81	38.043.212
2.	DIPA BADILAG (04)	164.245.000	164.100.350	99,91	144.650

Secara umum kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2025 dinyatakan berhasil dengan capaian kinerja sebesar **105,40%** dengan realisasi anggran **DIPA 01 sebesar 99,81%** dan **DIPA 04 sebesar 99,91%**.. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya prestasi dan penghargaan yang diraih Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru selama tahun 2025.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2025



Nomor : 3420/DjA/DL1.2/XII/2025

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA

SERTIFIKAT
PENGHARGAAN

DENGAN BANGGA MEMBERIKAN APRESIASI KEPADA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Atas Prestasi Sebagai Satuan Kerja Penerima Pengahargaan Implentasi Sistem Akutabilitas Kinerja Instansi Pemerint
Dengan Predikat **A "Memuaskan"**

Jakarta, Desember 2025
Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru meraih penghargaan Implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dengan Predikat A "Memuaskan" dari Ditjen Badilag MARI.





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA
KANTOR WILAYAH DJKN RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG PEKANBARU

PIAGAM PENGHARGAAN

Diberikan kepada

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

SATUAN KERJA DENGAN BMN KURANG DARI 5000 NUP
sebagai

TERBAIK I
PENGAMANAN BARANG MILIK NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Pekanbaru, 31 Januari 2026
Kepala KPKNL Pekanbaru

MAULINA FAHMILITA

Santun Amanah Unggul Disiplin Empati Rumah

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru meraih penghargaan Terbaik I Pengamanan BMN Tahun Anggaran 2025 dari KPKNL Pekanbaru.

PRESTASI DAN PENGHARGAAN KINERJA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2025





Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru meraih penghargaan Peringkat 3 Kategori Transaksi BMN 21-40 Satuan Kerja Tahun 2025 dari Biro Perlengkapan BUA MARI.





Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru meraih Juara ke II Lomba Cerdas Cermat Aset Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh KPKNL Pekanbaru.





Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru meraih penghargaan Korwil DIPA 04 Terbaik dalam Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan yang Berkualitas dari Ditjen Badilag MARI

BAB I
PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG
2. TUGAS POKOK DAN FUNGSI
3. STRUKTUR ORGANISASI
4. ISU STRATEGIS
5. SISTEMATIKA LAPORAN

info@pta-pekanbaru.go.id
www.pta-pekanbaru.go.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah dokumen yang berisi gambaran perwujudan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang disusun dan disampaikan secara sistematik dan melembaga. Agar AKIP dapat terwujud dengan baik, harus dipenuhi persyaratan-persyaratan sebagai berikut :

1. Beranjak dari sistem yang dapat menjamin penggunaan sumber daya yang konsisten dengan asas umum penyelenggaraan negara;
2. Komitmen dari pimpinan dan seluruh staf instansi yang bersangkutan;
3. Menunjukkan tingkat pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan;
4. Berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan manfaat yang diperoleh;
5. Jujur, obyektif, transparan dan akurat;
6. Menyajikan keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.



Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membawahi 12 (dua belas) Pengadilan Agama, secara hirarki organisatoris dan administratif berada di bawah Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengemban tugas pokok menegakkan hukum dan keadilan dalam hal mengadili perkara di tingkat banding. Selain mempunyai fungsi yudikatif (penyelesaian perkara), juga memilki fungsi pengawasan, mengatur, dan administratif terhadap Pengadilan-pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan.

Aspek strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Renstra 2025-2029 adalah:

1. Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern
2. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik
3. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional

Untuk mewujudkan hal tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah berupaya meningkatkan kualitas SAKIP, yaitu akuntabel dalam melaksanakan aktivitas, responsif, transparan dan dipercaya masyarakat dalam pelaksanaan penegakan hukum. LKjIP Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas dan fungsi, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja diawal Tahun 2025, yang kemudian dilakukan revisi setelah keluarnya Indikator Kinerja baru dari Mahkamah Agung pada Triwulan IV 2025, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2026.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Riau, dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama RI tanggal 22 Juli 1986 Nomor 207 Tahun 1986. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebelumnya masuk dalam yuridiksi Pengadilan Tinggi Agama Padang. Akan tetapi, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru baru beroperasi secara efektif dan diresmikan pada tanggal 17 November 1987. Pengadilan Tinggi Agama

Pekanbaru mempunyai wilayah yuridiksi sebanyak 12 (dua belas) Pengadilan Agama yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1
Wilayah Hukum Pengadilan Agama sewilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No	Nama Pengadilan	Kelas	Wilayah Hukum
1.	Pengadilan Agama Pekanbaru	IA	Kota Pekanbaru
2.	Pengadilan Agama Bangkinang	IB	Kabupaten Kampar
3.	Pengadilan Agama Dumai	IB	Kota Dumai
4.	Pengadilan Agama Rengat	IB	Kabupaten Indragiri Hulu
5.	Pengadilan Agama Pasir Pengaraian	IB	Kabupaten Rokan Hulu
6.	Pengadilan Agama Ujung Tanjung	IB	Kabupaten Rokan Hilir
7.	Pengadilan Agama Tembilahan	IB	Kabupaten Indragiri Hilir
8.	Pengadilan Agama Bengkalis	II	Kabupaten Bengkalis
9.	Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci	II	Kabupaten Pelalawan
10.	Pengadilan Agama Selatpanjang	II	Kabupaten Kepulauan Meranti
11.	Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura	II	Kabupaten Siak
12.	Pengadilan Agama Teluk Kuantan	II	Kabupaten Kuantan Singingi

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang - Undang Nomor: 50 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang - Undang Nomor: 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dalam pasal 51 Ayat (1) dan pasal 52 Ayat (1) dan (2), sebagai berikut:

TUGAS PENGADILAN TINGGI AGAMA	
	Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara perdata di tingkat banding.
	Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
	Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.
	Fungsi Mengadili (*judicial power*), yaitu memeriksa dan mengadili perkara di tingkat banding terhadap perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama.
	Fungsi Pengawasan, yaitu mengawasi jalannya peradilan dalam daerah hukumnya dan juga bertugas untuk mengawasi tingkah laku para hakim dan aparat peradilan lainnya.

	Fungsi Memutus Sengketa Kewenangan Mengadili, yaitu apabila antara dua Pengadilan Agama atau lebih terjadi sengketa kewenangan mengadili secara relatif dalam daerah hukumnya, maka Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang untuk menyelesaikan perselisihan tersebut.
	Fungsi Pembinaan, yaitu berwenang memberikan bimbingan dan petunjuk kepada Pengadilan Agama yang berada di wilayah hukumnya, baik yang berhubungan dengan teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
	Fungsi Memberikan Keterangan, Pertimbangan dan Nasehat Hukum, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat hukum (hukum Islam) kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
	Fungsi Administratif, yaitu menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.
	Fungsi Lainnya, yaitu Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/ penelitian dan sebagainya serta Memberikan itsbat kesaksian Rukyat Hilal dalam penentuan awal bulan hijriah.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Susunan organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sesuai dengan Keputusan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan dengan beberapa kali perubahan, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 4 tahun 2023 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung RI nomor 7 tahun 2015, terdiri dari unsur pimpinan yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim. Selain itu ada unsur Kepaniteraan yang dipimpin oleh Panitera yang membawahi Panitera Muda Banding, Panitera Muda Hukum, dan Kelompok Fungsional Panitera Pengganti. Unsur kesekretariatan yang dipimpin oleh Sekretaris yang membawahi Kabag Umum dan Keuangan, Kabag Perencanaan dan Kepegawaian, serta Kasubbag Keuangan dan Pelaporan, Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga, Kasubbag Rencana Program dan Anggaran, dan Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi.

Gambar 1 Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

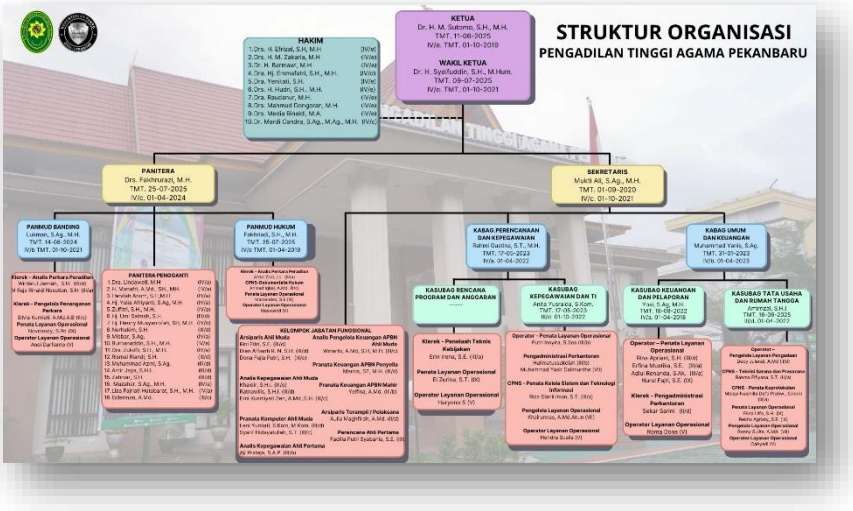

Tabel 1.2 Uraian Tugas Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

URAIAN TUGAS		
KETUA bertanggung jawab atas terselenggaranya administrasi perkara pada Pengadilan, melaksanakan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Peradilan Tingkat Banding dan Peradilan Tingkat Pertama yang dibantu oleh Wakil Ketua Pengadilan, menunjuk Hakim sebagai juru bicara pengadilan untuk memberikan penjelasan tentang hal-hal yang berhubungan dengan pengadilan, sebagai pelaksana administrasi perkara, Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Panitera Pengadilan.		
WAKIL KETUA bertugas melaksanakan tugas Ketua apabila Ketua berhalangan dan melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Ketua.		
HAKIM bertugas menetapkan hari sidang, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang diberikan melaksanakan pembinaan dan mengawasi bidang hukum yang ditugaskan kepadanya, dan melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Agama.		
PANITERA bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.		
SEKRETARIS bertugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan.		
PANITERA MUDA BANDING melaksanakan administrasi di bidang perkara banding	**BAGIAN PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN** melaksanakan urusan perencanaan, program, anggaran, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, serta pengelolaan teknologi informasi.	**BAGIAN UMUM DAN KEUANGAN** melaksanakan urusan surat menyurat, arsip, perlengkapan, rumah tangga, keamanan, keprotokolan, perpustakaan, pengelolaan keuangan, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.
PANITERA MUDA HUKUM melaksanakan pengumpulan,	**SUB BAGIAN RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN**	**SUB BAGIAN TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA**

pengolahan dan penyajian data perkara, penataan arsip perkara serta pelaporan.	melaksanakan penyiapan bahan perencanaan program dan anggaran, pelaksanaan program dan anggaran, pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	melaksanakan penyiapan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan, perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana, perlengkapan, perpustakaan, keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat.
PANITERA PENGGANTI mempunyai tugas membantu Hakim dengan mengikuti dan mencatat jalannya sidang Pengadilan.	**SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN TI** melaksanakan penyiapan bahan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pengelolaan teknologi informasi, dan statistik pemantauan, evaluasi, dokumentasi, serta penyusunan laporan.	**SUB BAGIAN KEUANGAN DAN PELAPORAN** melaksanakan penyiapan bahan urusan pengelolaan keuangan, perbendaharaan, akuntasi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara, dan pelaporan keuangan, serta pelaksanaan pemantauan, serta penyusunan laporan.

D. ISU STRATEGIS

Peran strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai pengadilan tingkat banding adalah dalam hal mengadili perkara tingkat banding di wilayah hukumnya, mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili Pengadilan Agama di wilayah hukumnya, memberi keterangan pertimbangan dan nasihat hukum pada instansi pemerintah didaerahnya apabila diminta, hingga peran melakukan pengawasan jalannya peradilan di pengadilan tingkat pertama.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya, selama kurun waktu 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah melaksanakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan Mahkamah Agung dan Dirjen Badan Peradilan Agama dalam rangka meningkatkan pelayanan publik. Kebijakan tersebut merupakan aspek strategis baik berupa pelaksanaan regulasi maupun dalam hal modernisasi peradilan dengan pemanfaatan teknologi untuk mengatasi kendala penyelenggaraan peradilan berupa, lambatnya penanganan perkara kurangnya akses keadilan, serta masalah integritas dan profesionalisme aparatur. Beberapa aspek strategis yang telah dilaksanakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025 sebagai berikut:

Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). Pada tahun 2020

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Tahun 2025 adalah tahun kelima bagi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk berusaha memperoleh predikat Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Tabel 1.3 Isu Strategis dan Kebijakan PTA Pekanbaru Tahun 2025

ISU STRATEGIS	KEBIJAKAN
1. Peningkatan Kualitas Pelayanan Peradilan	• Meningkatkan kualitas layanan peradilan yang lebih cepat, sederhana, dan biaya ringan. • Peningkatan akses masyarakat terhadap layanan peradilan agama dengan penerapan teknologi informasi. • Meningkatkan kecepatan proses penyelesaian perkara, baik melalui e-Court maupun sistem lainnya, serta memastikan standar pelayanan yang lebih tinggi di wilayah Pekanbaru.
2. Penguatan Sistem Peradilan Berbasis Elektronik (e-Court)	• Meningkatkan penerapan sistem teknologi informasi dalam sistem peradilan untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat proses peradilan. • Pengembangan dan optimalisasi penggunaan e-Court dan e-Litigation di lingkungan peradilan agama. • Meningkatkan penggunaan aplikasi elektronik untuk pendokumentasian perkara, pengajuan gugatan, serta mempermudah akses masyarakat terhadap informasi perkara secara online.
3. Peningkatan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM)	• Pengembangan kapasitas aparatur pengadilan untuk meningkatkan kualitas putusan dan pelayanan peradilan. • Mendorong mengikuti pelatihan berkala bagi hakim, panitera, dan staf peradilan agama untuk meningkatkan kompetensi teknis dan manajerial. • Mengadakan bintek di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk meningkatkan kualitas peneyelesaian perkara dan keterampilan teknis lainnya.
4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi	• Meningkatkan akuntabilitas lembaga peradilan melalui pengawasan internal yang lebih ketat dan penyusunan laporan kinerja yang transparan. • Pengembangan sistem pelaporan kinerja yang terukur dan transparan. • Menyusun dan mempublikasikan laporan kinerja yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik serta meningkatkan pengawasan terhadap proses peradilan untuk memastikan independensi dan akuntabilitas.
5. Percepatan Penyelesaian Perkara	• Mempercepat penyelesaian perkara di peradilan agama melalui berbagai upaya, seperti penyederhanaan proses, penggunaan teknologi, dan pengelolaan perkara yang lebih efektif. • Mengoptimalkan penyelesaian perkara melalui penerapan teknologi, pengelolaan perkara yang lebih efektif, dan sistem penjadwalan yang lebih baik.
6. Peningkatan Sinergi Antar Lembaga Peradilan	• Mendorong koordinasi dan Kerjasama yang lebih baik antar instansi terkait untuk menciptakan pelayanan yang terintegrasi. • Meningkatkan kerjasama antara pengadilan agama dengan instansi terkait dalam mendukung penyelesaian perkara dan pelayanan masyarakat.

7. Pemenuhan Hak Asasi Manusia dan Keadilan Sosial	• Penekanan pada perlindungan hak-hak warga negara dalam proses peradilan agama, serta memastikan keadilan bagi semua lapisan masyarakat. • Meningkatkan kesadaran dan pelaksanaan prinsip keadilan dalam setiap putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, serta memastikan keberpihakan kepada pencari keadilan dari semua kalangan.
8. Peningkatan Pemanfaatan Teknologi untuk Administrasi Peradilan	• Pengembangan aplikasi berbasis teknologi untuk meningkatkan efisiensi administrasi perkara. • Implementasi teknologi untuk mendukung administrasi peradilan seperti e-filing, e-payment, dan penyimpanan data digital untuk mengurangi penggunaan dokumen fisik dan mempercepat proses.
9. Pengembangan Kebijakan dan Regulasi	• Menyusun kebijakan internal yang selaras dengan kebijakan Mahkamah Agung dan Dirjen Badilag untuk meningkatkan pelayanan dan efisiensi di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Untuk melaksanakan itu Strategis tersebut diatas, perlu ditunjang Aplikasi pendukung yang telah diimplementasikan oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut:


SOLUSI
Sistem Online Layanan Cuti Terintegrasi
Silahkan Login
Username
Password
Log In
2018 © Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru


PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
SISTEM INFORMASI
PEMANTAUAN ABSEN DAN ANTI MANIPULASI
SIPATIN


ACO
Access CCTV Online


PORTAL LIPA
PENGADILAN TINGGI AGAMA
PEKANBARU
Silahkan Login


PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU


SISPEK
Sistem Pengukuran Kinerja PTA Pekanbaru


SISTEM INFORMASI
MONITORING PELAKSANAAN PENGAWASAN
SIMPELWAS


KAPAL LAYAR
PTA PEKANBARU

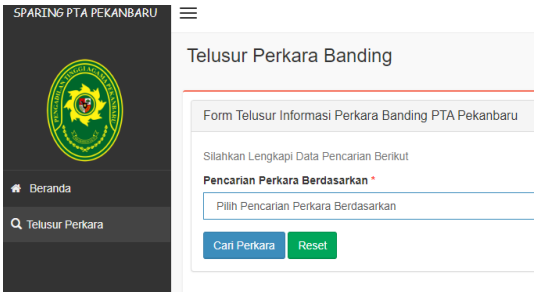
SPARING PTA PEKANBARU
Beranda
Telusur Perkara
Telusur Perkara Banding
Form Telusur Informasi Perkara Banding PTA Pekanbaru
Silahkan Lengkapi Data Pencarian Berikut
Pencarian Perkara Berdasarkan *
Pilih Pencarian Perkara Berdasarkan
Cari Perkara
Reset

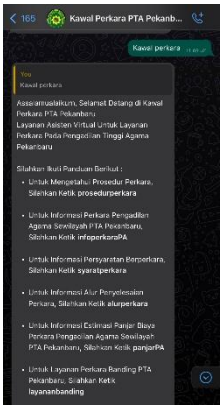
Kawal Perkara PTA Pekanb...
Kawal perkara
Assalamualaikum, Selamat Datang di Kawal Perkara PTA Pekanbaru
Layanan Asisten Virtual Untuk Layanan Perkara Pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Silahkan Ikuti Panduan Berikut :
Untuk Mengetahui Prosedur Perkara, Silahkan Ketik prosedurperkara
Untuk Informasi Perkara Pengadilan Agama Sewilayah PTA Pekanbaru, Silahkan Ketik infoperkaraPA
Untuk Informasi Persyaratan Berperkara, Silahkan Ketik syaratperkara
Untuk Informasi Alur Penyelesaian Perkara, Silahkan Ketik aluperkara
Untuk Informasi Estimasi Panjar Biaya Perkara Pengadilan Agama Sewilayah PTA Pekanbaru, Silahkan Ketik panjarPA
Untuk Layanan Perkara Banding PTA Pekanbaru, Silahkan Ketik layananbanding


Tentang PTSP Online
Berikut ini beberapa layanan online yang disediakan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
Layanan Keperkaraan
Layanan seputar tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di bidang informasi keperkaraan, seperti informasi dan layanan seputar informasi perkara, biaya perkara, status perkara, produk pengadilan dan informasi keperkaraan lainnya.
Layanan Administrasi Perkantoran
Layanan seputar tugas pokok Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru di bidang informasi administrasi perkantoran (kesekretariatan), seperti informasi dan layanan informasi seputar anggaran, kepegawaian, teknologi informasi dan sumber daya pengadilan.
Layanan Informasi dan Pengaduan
Layanan seputar informasi dan pengaduan atas layanan di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, seperti informasi dan layanan informasi umum dan pengaduan.
Mahkamah Agung Republik Indonesia
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Pengadilang Tinggi Agama Pekanbaru selama Tahun 2025. Capaian Kinerja (*performance results*) tersebut merupakan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah dituangkan dalam Penetapan Kinerja di awal Tahun 2025 yang kemudian dilakukan revisi di Triwulan IV tahun 2025. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasikannya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa yang akan dating. Untuk mewujudkan hal yang dimaksud, sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai berikut:

1. **BAB I** – Pendahuluan

   Menyajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategisc issued*) yang sedang dihadapi organisasi.

2. **BAB II** – Perencanaan Kinerja

   Berisi ringkasan/ ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

3. **BAB III** – Akuntabilitas Kinerja

   A. Capaian Kinerja Organisasi

      Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

      1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
      2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
      3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
      4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional;
      5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

4. **BAB IV** – Penutup

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran

1) Perjanjian Kinerja
2) Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II
PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS 2025-2029
2. RENCANA KINERJA TAHUN 2025
3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

info@pta-pekanbaru.go.id
www.pta-pekanbaru.go.id

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2025-2029

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja perencanaan jangka



menengah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang berisi tentang gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun oleh Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru beserta startegi yang akan dilakukan untuk mencapai sasaran sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi yang diamanahkan.

Selanjutnya Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia, khususnya terkait dengan prioritas pembangunan di bidang hukum dan aparatur, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan pembangunan di bidang hukum dan aparatur, yang memuat visi dan misi yang merupakan acuan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Visi dan misi tersebut selanjutnya dijabarkan dalam tujuan yang lebih terarah dan perumusan sasaran organisasi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan dalam pengukuran kinerja dan pengendalian pelaksanaaan program dan kegiatan.

Indikator Kinerja Utama mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tanggal 31 Oktober 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.



1. VISI

Visi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu pada Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia yaitu:

"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Agung"

Penjelasan:

a. Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan lembaga peradilan dilingkungan Peradilan Agama sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibukota Provinsi Riau yang membawahi 12 (dua belas) Pengadilan Agama di wilayah Provinsi Riau.
b. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan, keluhuran.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai lembaga peradilan yang dihormati, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, adalah sebagai berikut:

a. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
b. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
c. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

3. TUJUAN



Dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, maka diperlukan merumuskan visi dan misi tersebut ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan strategis organisasi. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun yaitu tahun 2025 sampai dengan 2029. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah sebagai berikut :

a. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan;
b. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan dari tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

Sejak Triwulan IV tahun 2025, Sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibagi menjadi 3 (tiga) sasaran strategis adalah sebagai berikut:

a. **Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern.**

   Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

   1) Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

2) Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
3) Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
4) Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court

b. Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1) Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan.

c. Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional.

Indikator yang digunakan untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

1) Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
2) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)
3) Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)
4) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)
5) Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)
6) Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

5. PROGRAM DAN KEGIATAN

Tiga sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dengan menggunakan Program dan Kegiatan yang sesuai dengan Mahkamah Agung sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen terdiri dari dua kegiatan yaitu:

Kegiatan	:	**Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi**
Indikator Kegiatan	:	**a. Perolehan Opini WTP** **b. Persentase penyelesaian kerugian negara yang dikembalikan ke kas negara** **c. Persentase realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak Mahkamah Agung** **d. Persentase realisasi anggaran belanja Mahkamah Agung**

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

- Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
- Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
- Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) dan DIPA (04)
- Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) dan DIPA (04)

Kegiatan	:	**Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung**
Indikator Kegiatan	:	**Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan**

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan
- Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

b. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan	:	**Peningkatan Manajemen Peradilan Agama**
Indikator Kegiatan	:	**a. Jumlah NSPK tata kelola di lingkungan peradilan agama yang disusun/disempurnakan** **b. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama**

Program dan kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja :

- Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
- Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
- Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court

VISI

Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Agung

MISI

1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tujuan 1. Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum		**Tujuan 2.** Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional
Sasaran 1 Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	**Sasaran 2** Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik	**Sasaran 3** Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional
Indikator : - Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu - Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju - Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan - Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	**Indikator :** - Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**Indikator :** - Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) - Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04) - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) - Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04) - Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan
PROGRAM : Program Penegakan dan Pelayanan Hukum KEGIATAN : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama INDIKATOR : - Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama - Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan	**PROGRAM :** Program dukungan manajemen KEGIATAN 2 : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung INDIKATOR 2 : - Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	**PROGRAM :** Program dukungan manajemen KEGIATAN 1 : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama INDIKATOR 1 : – Indeks Profesionalitas ASN – Nilai IKPA – Nilai IPA – Kualitas Pelayanan Informasi Publik KEGIATAN 2 : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung INDIKATOR 2 : Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan

B. RENCANA KINERJA TAHUN 2025

Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memuat angka target kinerja tahun 2025 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2025 Selain itu, dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Perjanjian Kinerja.

Tabel 2.1 Rencana Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		c. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap pelayanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja adalah pernyataan yang merupakan komitmen bersama untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. Perjanjian kinerja tahun 2025, dilakukan secara berjenjang, sesuai dengan garis tanggung jawab, di bagian kepaniteraan dan kesekretariatan, ini merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir Tahun 2025. Penyusunan Penetapan Kinerja ini didasarkan pada Inpres Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Negara PAN dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1. **Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Capaian Kinerja Akumulasi hingga September Tahun 2025**

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ditetapkan pada tanggal 2 Januari 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		c. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap pelayanan peradilan	95%
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

	Kegiatan	Anggaran
1.	Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama	Rp. 13.878.914.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 316.200.000

Capaian kinerja akumulasi dari bulan Januari sampai September 2025 untuk Perjanjian Kinerja 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Capaian Kinerja Triwulan I s.d. Triwulan III Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%	66,13%	132,26%
		c. Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap pelayanan peradilan	95%	99%	104,21%
No	**Sasaran**	**Indikator Kinerja**	**Target**	**Realisasi**	**Capaian**
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	100%	100%	100%

Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Triwulan I s.d. III Tahun 2025	**109,12%**

Secara umum capaian kinerja Pengadian Tinggi Agama Pekanbaru pada Triwulan I sampai dengan Triwulan III tahun 2025 dinyatakan **"Berhasil",** karena pada sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian 109,12%. Faktor yang mendukung peningkatan ini adalah dengan meningkatnya capaian beberapa indikator di sasaran salah satunya adalah persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi yang naik dengan sangat signifikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah berhasil mencapai target untuk Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel, dan Meningkatnya kualitas pengawasan.

Berikut evaluasi dan analisis capaian kinerja dari setiap indikator yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2025.

a. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu

Indikator kinerja "Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berdasarakan ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga bulan). Akan tetapi penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sesuai dengan SOP penyelesaian perkara adalah 30 hari, yang artinya penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak lebih dari 30 hari. Realisasi perkara yang diselesaikan tepat waktu dapat dilihat pada matriks berikut:

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	62 perkara	100%	100%

Tabel 2.4 Persentase bulanan penyelesaian perkara tepat waktu sampai dengan Triwulan III tahun 2025

Bulan	Perkara yang diputus	Perkara yang diputus tepat waktu	Realisasi Persentase Perkara yang Putus Tepat Waktu
Januari	3	3	100%
Februari	7	7	100%
Maret	8	8	100%
April	6	6	100%
Mei	4	4	100%

Juni	8	8	100%
Juli	12	12	100%
Agustus	6	6	100%
September	8	8	100%
	62	**62**	**100%**

Keberhasilan kinerja penyelesaian perkara pada Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2025 dapat diselesaikan tepat waktu dan realisasi kinerja mencapai 100% ditunjang oleh faktor-faktor sebagai berikut:

1. SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga bulan). Akan tetapi penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sesuai dengan SOP penyelesaian perkara adalah 30 hari.
2. Monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala oleh Pimpinan dan Hakim Pengawas Bidang terhadap penyelesaian perkara melalui monitoring SISPEK dan rapat koordinasi.
3. Adanya Kerjasama dan komunikasi yang baik antara Majelis Hakim dan aparatur teknis dalam penyelesaian perkara.

b. Indikator Kinerja Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	50%	41 perkara	66,13%	132,26%

Indikator kinerja "Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi" adalah perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah putusan perkara. Input adalah jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan. Input adalah jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. Pada Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2025, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebesar 66,13%%. Data ini berasal dari jumlah perkara banding pada Triwulan s.d. Triwulan III tahun 2025 adalah sebanyak 62 dan 41 perkara yang tidak mengajukan kasasi. Sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 132,26%.

Tabel 2.5 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai dengan Triwulan III tahun 2025

Bulan	Perkara yang diputus	Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi
Januari	3	0	3	100%
Februari	7	3	4	57,14%
Maret	8	2	6	75%
April	6	5	1	16,67%
Mei	4	3	1	25%
Juni	8	1	7	87,50%
Juli	12	5	7	58,33%
Agustus	6	1	5	83,33%
September	8	1	7	87,50%
	62	**21**	**41**	**66,13%**

Kasasi merupakan salah satu upaya hukum biasa yang dapat diminta oleh salah satu atau kedua belah pihak yang berperkara terhadap suatu putusan Pengadilan Tinggi Agama. Para pihak dapat mengajukan kasasi bila merasa tidak puas dengan isi putusan Pengadilan Tinggi Agama kepada Mahkamah Agung.

Realisasi pada Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan yaitu 50%, sehingga capaian indikator ini sebesar 132,26%. Indikator ini bisa tercapai dengan baik karena Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam upaya memenuhi tuntutan Masyarakat akan terwujudnya kepastian hukum, melakukan strategi kebijakan penguatan kualitas putusan perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding. Selain itu dilakukan upaya peningkatan sumber daya aparatur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melalui kegiatan pembinaan, dan pengawasan yang dilakukan aparatur teknis secara periodik. Hal ini menyebabkan masyarakat puas dengan putusan pengadilan dan menjadikan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi melampaui target yang telah ditetapkan di awal tahun.

Capaian ini dikarenakan antara lain sumber daya manusia, dalam hal ini yaitu Hakim Tinggi yang telah menangani perkara secara profesional dan mengedepankan azas keadilan dan kepastian hukum dengan pertimbangan-pertimbangan hukum yang jelas dan berdasar yang mampu memberikan kepuasan kepada pencari keadilan yang mengajukan upaya hukum banding, disamping itu juga hakim dalam melakukan persidangan

didukung sarana Teknologi Informasi yang memadai yang menunjang musyawarah persidangan.

c. **Indikator Kinerja Index Persepsi Stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan**

Index persepsi *stakeholder* yang puas terhadap pelayanan peradilan dapat dilihat pada matriks berikut :

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Index responden Pengadilan Tingkat Pertama dan masyarakat yang puas terhadap layanan PTA	95%	3.96	99%	104,21%

Indikator index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama diukur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Hasil perhitungan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata rata tertibang SKM adalah 3,96 atau konversi IKM sebesar 99.

Tabel 2.6 Nilai Rata-rata unsur pelayanan PTA Pekanbaru

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3,95	Sangat Baik
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3,97	Sangat Baik
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3,94	Sangat Baik
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	4	Sangat Baik
5	Kesesuaian produk pelayanan	3,95	Sangat Baik
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3,94	Sangat Baik
7	Perilaku petugas pelayanan	3,94	Sangat Baik
8	Kualitas sarana dan prasarana	3,95	Sangat Baik
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	4	Sangat Baik
Rata-rata tertimbang		3,96	**Sangat Baik**

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2025 terdiri dari 9 komponen, yaitu kesesuaian

persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan layanan, kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan, Kesesuaian produk layanan, kompetensi/kemampuan petugas, prilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana dan Penanganan pengaduan pengguna layanan. Pengukuran terhadap indikator dari persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2025 dengan cara melakukan survei baik langsung maupun online.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah :

1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM yang melayani masyarakat pengguna layanan Pengadilan.
2. Peningkatan Sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadai untuk seluruh kalangan termasuk pengguna disabilitas.
3. Adanya inovasi pelayanan yang memudahkan pelayanan publik dalam bentuk aplikasi PTSP Online.
4. Kebijakan untuk memberikan pelayanan sesuai Standar pelayanan dan SOP.

d. Indikator Kinerja Persentase Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu

Realisasi Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu dapat dilihat pada matriks berikut :

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Agama Pengaju tepat waktu	100%	62 perkara	100%	100%

Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju yaitu perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan.

Pada Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2025, jumlah putusan sebanyak 62 perkara yang seluruhnya dikirimkan tepat waktu pada saat tanggal putus, artinya bahwa persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju adalah sebesar 100%. Ini didasarkan dengan komitmen panitera pengganti dan petugas pengantar salinan putusan dalam menjalankan SOP pengiriman salinan putusan.

Tabel 2.7 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sampai dengan Triwulan III tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara putus	Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju tidak tepat waktu	Realisasi
Januari	3	3	0	100%
Februari	7	7	0	100%
Maret	8	8	0	100%
April	6	6	0	100%
Mei	4	4	0	100%
Juni	8	8	0	100%
Juli	12	12	0	100%
Agustus	6	6	0	100%
September	8	8	0	100%
	62	**62**	**0**	**100%**

Dari data pada tabel di atas, pengiriman salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju sampai Triwulan III tahun 2025 selalu tepat waktu. Kondisi ini telah dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, berturut-turut capaian kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dari tahun 2020 sampai dengan 2024 adalah sebesar 100%. Hal ini menunjukan bahwa kinerja pada indikator ini selalu dipertahankan setiap tahun.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan :

1. Pelaksanaan dan efisiensi terhadap penyelesaian perkara secara pasti, tepat, cepat, transparan dan akuntabel oleh Majelis Hakim dan Aparatur Peradilan lainnya di Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, sehingga salinan putusan perkara yang sudah diputus dapat langsung dikirim kembali ke pengadilan pengaju tepat waktu;
2. Implementasi pelaksanaan SOP pengiriman putusan sudah sesuai dengan ketentuan;

3. Penyediaan sarana dan prasarana yang lengkap sangat menunjang pelaksanaan tupoksi sehinga berdampak terhadap efisiensi dan efektifitas;
4. Penyelesaian tupoksi khususnya pada pengiriman salinan putusan secara tepat waktu ke pengadilan pengaju;
5. Tingkat kepatuhan input data perkara kedalam aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding sudah maksimal.

2. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja tingkat Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025 mengalami revisi, dimana pada triwulan IV Tahun 2025, sudah mengacu pada Indiaktor Kinerja baru sesuai dengan Surat Kepututan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 sehingga isinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.8 Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektrif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95

		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama	Rp. 20.256.578.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 164.245.000



BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
2. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA
3. REALISASI ANGGARAN

info@pta-pekanbaru.go.id
www.pta-pekanbaru.go.id

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Akuntabilitas Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru merupakan bentuk pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian kinerja yang diperjanjikan. Tahun 2025, merupakan tahun pertama dari pelaksanaan Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025-2029. Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2029 merupakan pencapaian atas target yang sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2025. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

Pada awal tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menentukan Indikator Kinerja Utama yang masih mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kemudian, setelah ditetapkannya Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 pada 30 September 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru melakukan revisi terhadap Indikator Kinerja Utama dengan mengacu pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27101/SEK/SK/.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029.

Berikut tabel capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025, capaian kinerja tersebut tentu berdasarkan revisi Indikaktor Kinerja Utama (IKU) terbaru sebagai berikut:

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	*Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang efektrif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98	98,02	100,02
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,85	104.05
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102,47
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	100	105,26
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	93,74	98,67
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	85	106,25
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,53	117,67
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025					**105,40**

Secara umum capaian kinerja Pengadian Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2025 dinyatakan **"Berhasil",** karena pada sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian **105,40%**. Hal ini menunjukan bahwa capaian pada tahun 2025

hampir sama dengan capaian kinerja pada tahun 2024. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, capaian 10 (sepuluh) indikator kinerja berhasil melampaui target yang telah ditetapkan sehingga capaiannya melebihi 100%. Sementara, 1 (satu) indikator yaitu Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (04) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi dalam anggaran perjalanan dinas tanpa mengurangi target kegiatan yang telah ditetapkan.

B. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI DIBANDINGKAN DENGAN CAPAIAN NASIONAL

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dibandingkan dengan Capaian Nasional Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama sangat baik. Secara umum, capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendekati capaian kinerja secara nasional seluruh Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama pada tahun 2025, dengan data sebagai berikut:



1. Rata-rata target kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan target kinerja nasional. Target kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebesar 91,28%, sedangkan target kinerja nasional sebesar 89,67%.
2. Rata-rata realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru lebih tinggi dibandingkan realisasi kinerja nasional. Realisasi kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebesar 93,77%, sedangkan realisasi kinerja nasional sebesar 92,52%.
3. Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebesar 103,24% mendekati capaian kinerja nasional sebesar 103,84%.

Kondisi tersebut menunjukan bahwa dengan target kinerja yang lebih tinggi dari rata-rata nasional, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mampu memperoleh capaian kinerja mendekati capaian kinerja nasional.

Tabel 3.2 Perbandingan Capaian Kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dan Capaian Nasional

No	Sasaran Strategis	Indikator	Capaian PTA Pekanbaru Tahun 2025			Capaian Nasional PTA di Lingkungan Badilag Tahun 2025		
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang efektrif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100	97	99,91	103
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100	100	99,97	99,97
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100	100	99,91	99,91
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98	98,02	100,02	98	90,51	92,36
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,85	104,05	3,71	3,86	104,20
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102,47	78	83	106,73
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	93,74	98,67	89	91	102,04
		c. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	85	106,25	77	90	117,26
		d. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,53	117,67	3,01	3,28	109,13
Rata-rata Capaian			**91,28**	**93,77**	**103,24**	**89,67**	**92,52**	**103,84**

Terdapat perbedaan antara capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru secara nasional di lingkungan Badan Peradilan Agama yaitu 103,24% dengan Capaian Kinerja Organisasi Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yaitu 105,40%. Hal ini dikarenakan capaian kinerja di lingkungan nasional hanya

mengukur indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04) dan Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04). Sementara untuk capaian kinerja organisasi mengukur indikator Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) dan DIPA (04) serta Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) dan DIPA (04).

C. EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

1. Sasaran I : Terwujudnya Peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern

a. Indikator Kinerja Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%	101 perkara	100%	100%

Indikator kinerja "Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu" adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan. Berdasarakan ketentuan SEMA Nomor 2 tahun 2014 tentang penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, yaitu maksimal 3 (tiga bulan). Akan tetapi penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sesuai dengan SOP penyelesaian perkara adalah 30 hari, yang artinya penyelesaian perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tidak lebih dari 30 hari.

Pada tahun 2025, jumlah perkara yang putus sebanyak 101 perkara, dan seluruh perkara tersebut diputus tepat waktu, sehingga realisasi indikator ini mencapai target 100%, dan memperoleh capaian 100%. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengurukuran kinerja SISPEK Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

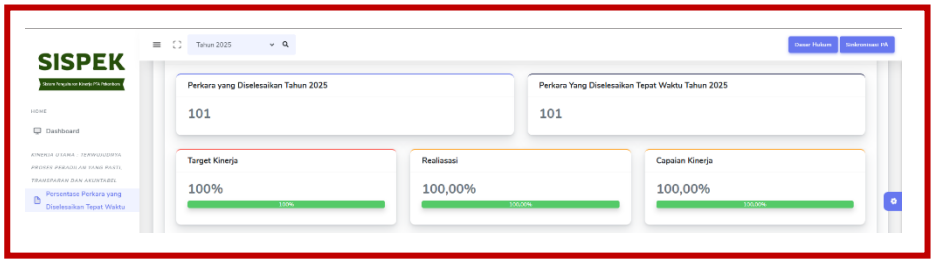

Rincian jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3 Persentase bulanan penyelesaian perkara tepat waktu tahun 2025

Bulan	Perkara yang putus tahun 2025	Perkara yang putus tepat waktu Th. 2025	Realisasi Persentase Perkara yang Putus Tepat Waktu
Januari	3	3	100%
Februari	7	7	100%
Maret	8	8	100%
April	6	6	100%
Mei	4	4	100%
Juni	8	8	100%
Juli	12	12	100%
Agustus	6	6	100%
September	8	8	100%
Oktober	11	11	100%
November	7	7	100%
Desember	21	21	100%
2025	**101**	**101**	**100%**

Adapun rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu kurang dari 30 hari adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4 Rincian perkara yang diselesaikan tepat waktu kurang dari 30 hari

Lama proses penyelesaian perkara	Jumlah perkara	Penyelesaian perkara (%)
Penyelesaian Perkara 1-10 Hari	10	9.90%
Penyelesaian Perkara 11-20 Hari	42	41.58%
Penyelesaian Perkara 21-30 Hari	49	48.52%
Penyelesaian Perkara Lebih Dari 30 Hari	0	0
Jumlah	**101**	**100%**

Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, realisasi kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun 2025 adalah 100%. Realisasi ini telah dipertahankan sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2025, sesuai dengan komitmen yang telah disepakati oleh seluruh pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Tabel 3.5 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Tahun	Perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Jumlah perkara yang melebihi 3 bulan	Target	Realisasi	Capaian
2021	117	0	100%	100%	100%
2022	108	0	100%	100%	100%
2023	81	0	100%	100%	100%
2024	67	0	100%	100%	100%

2025	101	0	100%	100%	100%

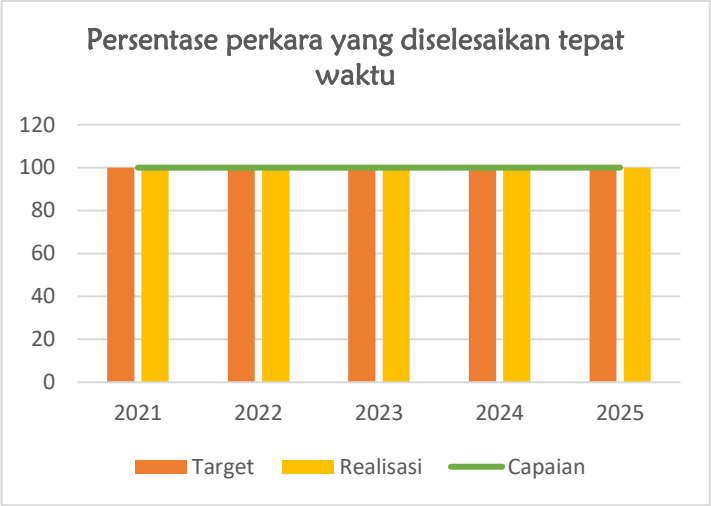

Gambar 2 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

Pada Renstra 2025-2029, target yang ditetapkan untuk indikator pengiriman salinan putusan perkara tepat waktu sebesar 100%. Target jangka menengah tersebut sudah berhasil dicapai indikator ini secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Kinerja perkara yang diselesaikan tepat waktu pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencapai 100% dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

1. Komitmen seluruh pegawai dalam bekerja sesuai dengan SOP Penyelesaian Perkara pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.
2. Pembagian beban perkara yang jelas antara hakim dan antara panitera pengganti sehingga persidangan berjalan lancar dan tepat waktu.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terkait pelaksanaaan sidang untuk mencegah adanya kendala dan terjadinya penundaan yang tidak perlu.

b. Indikator Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase pengiriman Salinanputusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	101 pekara	100%	100%

Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju yaitu perbandingan jumlah salinan putusan perkara yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu dengan jumlah perkara yang diputus, mengacu pada SEMA Nomor 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Salinan putusan dikirim untuk para pihak dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak putusan di ucapkan.

Pada tahun 2025, jumlah putusan sebanyak 101 perkara yang seluruhnya dikirimkan tepat waktu pada saat tanggal putus, artinya bahwa persentase salinan putusan yang dikirimkan ke pengadilan pengaju adalah sebesar 100%, sehingga capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengurukuran kinerja SISPEK Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

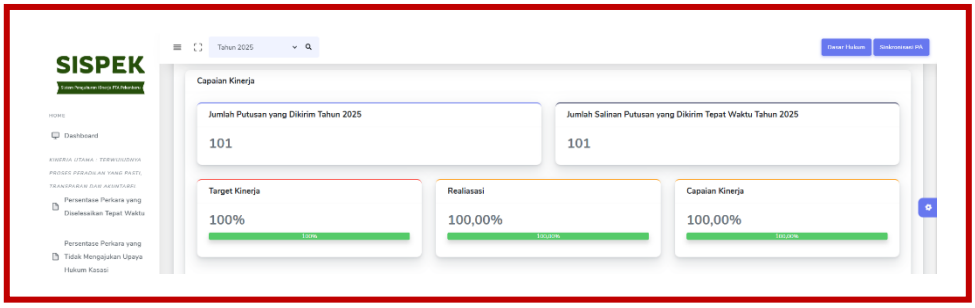

Rincian jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke Pengadilan pengaju dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.6 Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadilan Pengaju Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang putus tahun 2025	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadian Pengaju tepat waktu	Jumlah Salinan Putusan yang Dikirimkan ke Pengadian Pengaju tidak tepat waktu	Realisasi
Januari	3	3	0	100%
Februari	7	7	0	100%
Maret	8	8	0	100%
April	6	6	0	100%
Mei	4	4	0	100%
Juni	8	8	0	100%
Juli	12	12	0	100%
Agustus	6	6	0	100%
September	8	8	0	100%
Oktober	11	11	0	100%

November	7	7	0	100%
Desember	21	21	0	100%
2025	**101**	**101**	**0**	**100%**

Capaian indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7 Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

Tahun	Jumlah putusan	Pengiriman salinan putusan tepat waktu	Target	Realisasi	Capaian
2021	117	0	100%	100%	100%
2022	108	0	100%	100%	100%
2023	81	0	100%	100%	100%
2024	67	0	100%	100%	100%
2025	101	0	100%	100%	100%

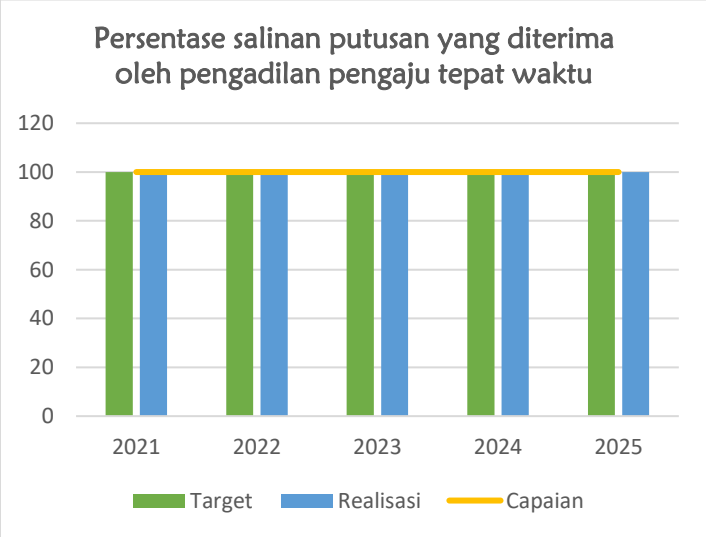

Gambar 3 Persentase salinan putusan yang diterima oleh pengadilan pengaju tepat waktu

Pada Renstra 2025-2029, target yang ditetapkan untuk indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju sebesar 100%. Target jangka menengah tersebut sudah berhasil dicapai indikator ini secara konsisten dari tahun 2021 hingga tahun 2025.

Keberhasilan pada indikator persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju dikarenakan :

1. Penggunaan sistem yang terintegrasi sehingga salinan putusan terkirim secara *real-time*
2. Kualitas Administrasi Kepaniteraan, sehingga kecepatan pengiriman sangat bergantung pada kinerja SDM di bagian kepaniteraan
3. Kepatuhan terhadap SOP (Standard Operating Procedure), keberhasilan ini sangat dipengaruhi oleh disiplin pegawai dalam mengikuti regulasi.

c. Indikator Kinerja Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	101 perkara	100%	100%



Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan dihitung dengan cara membandingkan jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan dengan jumlah putusan yang telah diminutasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat banding melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi yang mengacu pada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pada tahun 2025, jumlah putusan sebanyak 101 perkara yang seluruhnya telah diunggah pada direktori putusan. Sehingga persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan adalah sebesar 100%, dan capaian kinerjanya adalah 100%. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengurukuran kinerja SISPEK Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Rincian jumlah perkara yang diunggah ke direktori putusan dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.8 Jumlah Putusan yang Diunggah pada Direktori Putusan Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang putus tahun 2025	Jumlah Perkara yang Diunggah pada Direktori Putusan	Jumlah Perkara yang Tidak Diunggah pada Direktori Putusan	Realisasi
Januari	3	3	0	100%
Februari	7	7	0	100%
Maret	8	8	0	100%
April	6	6	0	100%
Mei	4	4	0	100%
Juni	8	8	0	100%
Juli	12	12	0	100%
Agustus	6	6	0	100%
September	8	8	0	100%
Oktober	11	11	0	100%
November	7	7	0	100%
Desember	21	21	0	100%
2025	**101**	**101**	**0**	**100%**

Indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran kinerja terhadap indikator ini, sehingga capaian pada indikator ini tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya. Pada Renstra 2025-2029, target yang ditetapkan untuk indikator persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan sebesar 100% dan telah mencapai taget jangka menengah.

Keberhasilan pada indikator ini dikarenakan :

1. Penggunaan aplikasi SIPP yang terintegrasi dan sinkron dengan server Direktori Putusan Mahkamah Agung.
2. Ketelitian dalam melengkapi isian data pada aplikasi demi menghindari kegagalan dalam pengunggahan.
3. Dukungan jaringan internet yang stabil dan cepat.

d. Indikator Kinerja Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court

Indikator Kinerja	Target	Input	Realisasi	Capaian
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98%	99 perkara	98,02%	100,02%

Perkara e-court merupakan bentuk implementasi dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik.

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru menerima perkara Banding sebanyak 101 perkara dan perkara e-court sebanyak 99 perkara, Adapun target perkara ecourt pada tahun 2025 adalah 98%, maka realisasi penyelesaian perkara secara ecourt adalah sebesar 98,02%. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sudah melebihi target, sehingga capaian kinerjanya sebesar 100,02%.



Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengurukuran kinerja SISPEK Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Rincian jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.9 Jumlah Perkara yang menggunakan e-court Tahun 2025

Bulan	Jumlah Perkara yang diterima tahun 2025	Jumlah Perkara yang menggunakan e-court	Jumlah Perkara yang tidak menggunakan e-court	Realisasi
Januari	9	7	2	77,78%
Februari	5	5	0	100%
Maret	8	8	0	100%
April	5	5	0	100%
Mei	7	7	0	100%
Juni	10	10	0	100%
Juli	9	9	0	100%
Agustus	8	8	0	100%
September	10	10	0	100%
Oktober	7	7	0	100%
November	15	15	0	100%
Desember	8	8	0	100%
2025	**101**	**99**	**2**	**98,02%**

Capaian indikator persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court berturut-turut dari tahun 2021 sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.10 Persentase perkara yang diterima secara e-court

Tahun	Perkara yang diterima secara e-court	Perkara yang diterima	Target	Realisasi	Capaian
2021	13	117	50%	11%	22%
2022	25	108	50%	23%	64%
2023	41	81	50%	50,61%	102,5%
2024	49	67	50%	73,13%	146,25%
2025	99	101	98%	98,02%	100,02%

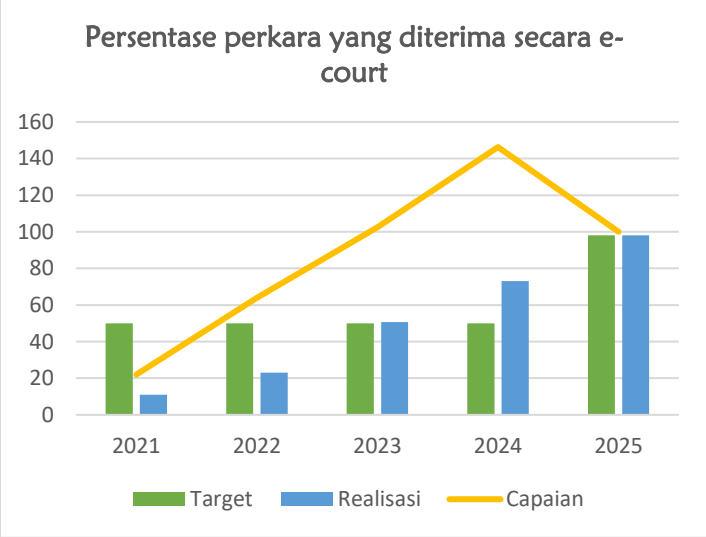

Gambar 4 Persentase perkara yang diterima secara e-court

Dari tabel diatas bisa kita lihat perkara yang diterima secara e-court semakin meningkat. Faktor keberhasilan tercapainya target penyelesaian perkara secara e-court diantaranya :

1. Kepatuhan terhadap regulasi dan prosedur mengenai administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.
2. Ketersediaan Infrastruktur Teknologi, yang mumpuni sehingga sistem pendaftaran perkara perdata secara e-Court tidak ada hambataan.

3. Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), kecekatan petugas pendaftaran dalam memverifikasi dokumen elektronik yang masuk.

2. **Sasaran II : Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik**

   a. **Indikator Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan**

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,85	96,25	104,05%

Indikator indeks responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama diukur mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survey Kepuasan Masyarakat.

Hasil perhitungan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun 2025 mempunyai kategori SANGAT BAIK, yaitu dengan nilai rata-rata tertimbang SKM adalah 3,85 atau konversi IKM sebesar 96.25. Capaian ini diukur secara sistematis menggunakan aplikasi pengurukuran kinerja SISPEK Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru. Berikut ini Perbandingan antara realisasi dan target kinerja tahun 2021 sampai dengan 2025:

Tabel 3.11 Capaian Index responden terhadap Pelayanan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Tahun	Nilai rata-rata tertimbang SKM	Nilai Konversi IKM (Realisasi)	Target	Capaian
2021	3,91	97,75	88%	111%
2022	3,95	98,89	98%	100,90%
2023	3,99	99,19	97%	102,25%
2024	3,95	98,75	98%	100,76%
2025	3,85	96,25	92,5%	104.05%

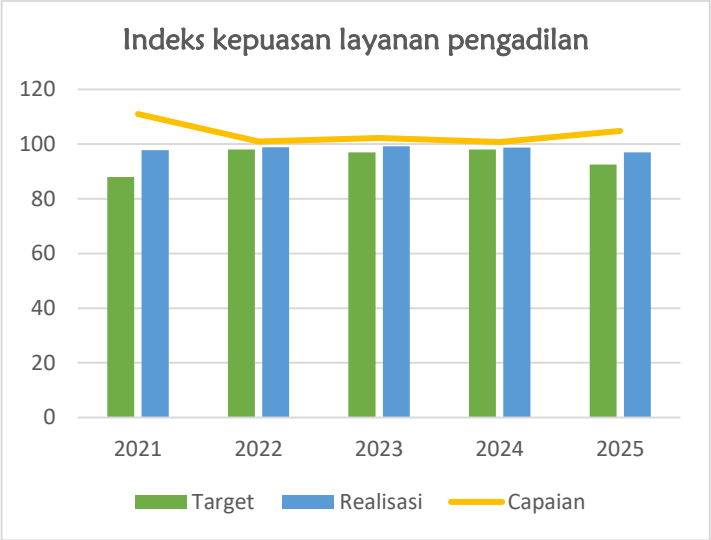

Gambar 5 Indeks kepuasan layanan pengadilan

Hasil perhitungan survei Kepuasan Masyarakat pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tahun **2025** dinilai dengan 9 komponen pada tabel berikut:

Tabel 3.12 Nilai Rata-rata unsur pelayanan PTA Pekanbaru

No	Unsur Pelayanan	Nilai Unsur Pelayanan	Mutu Pelayanan	Target	Capaian
1	Kesesuaian persyaratan pelayanan	3.83	Sangat Baik	3.70	103.51%
2	Kemudahan prosedur pelayanan	3.83	Sangat Baik	3.70	103.51%
3	Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan	3.78	Sangat Baik	3.70	102.16%
4	Kewajaran biaya/tarif dalam pelayanan	3.81	Sangat Baik	3.70	102.97%
5	Kesesuaian produk pelayanan	3.85	Sangat Baik	3.70	104.05%
6	Kompetensi/kemampuan petugas	3.84	Sangat Baik	3.70	103.78%
7	Prilaku petugas pelayanan	3.84	Sangat Baik	3.70	103.78%
8	Kualitas sarana dan prasarana	3.85	Sangat Baik	3.70	104.05%
9	Penanganan pengaduan pengguna layanan	3.98	Sangat Baik	3.70	107.57%
Rata-rata tertimbang		**3.85**	**Sangat Baik**	**3,70**	**104.05%**

Ruang lingkup yang diukur dalam survey ini pada tahun 2025 terdiri dari 9 komponen, yaitu kesesuaian persyaratan pelayanan, kemudahan prosedur pelayanan, kecepatan waktu dalam memberikan layanan, kewajaran biaya/ tarif dalam pelayanan, Kesesuaian produk layanan, kompetensi/kemampuan petugas, prilaku petugas pelayanan, kualitas sarana dan prasarana dan Penanganan pengaduan pengguna layanan.

Pengukuran terhadap indikator dari persentase index responden pencari keadilan yang puas terhadap peradilan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025 dengan cara melakukan survei baik langsung maupun online.

Faktor yang mendukung capaian tersebut adalah :

1. Aksesibilitas dan kemudahan layanan, serta layanan informasi yang jelas pada meja pelayanan dan website yang selalu diperbarui
2. Transparansi dan Akuntabilitas, keterbukaan rincian biaya perkara yang transparan dan sesuai dengan aturan (PNBP), serta penggunaan sistem pembayaran non-tunai yang memudahkan
3. Briefing rutin petugas pelayanan agar selalu menjunjung nilai integritas, profesionalisme dan etika pelayanan.

3. Sasaran III : Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional

a. Indikator Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	83	102,47%

Indikator indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diukur mengacu pada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Tata Cara dan Pelaksanaan Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN. Kriteria Pengukuran tingkat Profesionalitas ASN diukur melalui dimensi Kualifikasi, Kompetensi, Kinerja, dan Disiplin. Setiap dimensi dalam Standar Profesionalitas ASN mencakup bobot, deskripsi, dan indikator sebagai satu kesatuan dari Standar Profesionalitas ASN.

Pada akhir tahun 2025, jumlah pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru adalah 84 orang dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.13 Pegawai pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

NO	JABATAN	JUMLAH
1	Ketua	1
2	Wakil Ketua	1
3	Hakim Tinggi	10
4	Panitera	1
5	Sekretaris	1
6	Kepala Bagian	2
7	Panitera Muda	2
8	Kepala Subbagian	3
9	Panitera Pengganti	18
10	Pranata Komputer	2
11	Arsiparis	4
12	Perencana	1
13	Analis Pengelolaan Keuangan APBN	1
14	Pranata Keuangan APBN	2
15	Analis Sumber Daya Manusia Aparatur	4
16	Operator - Penata Layanan Operasional	10
17	Klerek - Pengelola Layanan Pengadaan	1
18	Klerek - Analis Perkara Peradilan	3
19	Klerek - Pengelola Penanganan Perkara	1
20	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	1
21	Klerek - Pengadministrasi Perkantoran	3
22	Klerek - Dokumentalis Hukum	1
23	Klerek - Penata Keprotokolan	1
24	Teknisi Sarana dan Prasarana	1
25	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	1
26	Pengelola Layanan Operasional	2
27	Operator Layanan Operasional	6



Gambar 6 Pegawai berasarkan jabatan pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Adapun target dari Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja pada tahun 2025 adalah 81. Sementara Nilai Indeks Profesionalitas ASN (IP ASN) yang didapat dari aplikasi SIKEP Mahkamah Agung adalah sebesar 83. Ini menunjukkan bahwa capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sudah melebihi target, sehingga capaian kinerjanya sebesar 102,47%.

Indikator indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran kinerja terhadap indikator ini, sehingga capaian pada indikator ini tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan indikator ini dikarenakan :

1. **Peningkatan kompetensi ASN yang berkelanjutan**.

   Komponen ini tercapai karena:

   a. Mengusulkan pegawai PTA Pekanbaru yang belum mengikuti diklat/bimtek/pelatihan yang sesuai dengan pelaksanaan tugas masing-masing;
   b. Memotivasi Pegawai untuk mengikuti *Focus Group Discussion* (FGD), sosialisasi dan bimtek secara online;
   c. Memberikan bimbingan berupa DDTK, briefing, dan pembinaan secara rutin oleh pimpinan.

   Adapun data diklat tahun 2025 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 3.14 Data Diklat Tahun 2025

No	Nama Diklat	Jumlah Kegiatan	Jumlah Peserta
1.	Diklat Teknis	0	0
2.	Diklat Non-teknis	2	7
3.	Pelatihan Kepemimpinan Pengawas	1	1
4.	Pelatihan Kepemimpinan Administrator	1	1
5.	Latsar CPNS / PPPK	3	21
6.	Bimbingan Teknis	12	146
	Jumlah	19	176

2. **Peningkatan kinerja ASN.**

Komponen ini tercapai karena:

a. Melaksanakan DDTK dan *briefing* yang diikuti oleh seluruh pegawai dalam rangka meningkatkan pengetahuan untuk menunjang pelaksanaan tugas;
b. Memberikan motivasi dan arahan untuk meningkatkan kinerja yang disampaikan oleh pembina apel pada saat apel senin pagi dan jumat sore;
c. Meningkatkan pengetahuan pegawai melalui bimtek dan diklat baik secara *online* maupun *offline*
d. Melaksanakan bimtek baik kesekretariatan maupun kepaniteraan sesuai dengan anggaran yang tersedia.

Untuk hasil kinerja ASN PTA Pekanbaru tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.15 Data Hasil Kinerja ASN PTA Pekanbaru Tahun 2025

No	Predikat Kinerja	Jumlah
1.	Sangat Baik	9
2.	Baik	75
3.	Cukup/Butuh Perbaikan	0
4.	Kurang	0
5.	Sangat Kurang	0
	Jumlah	84

3. **Tingkat disiplin ASN yang baik.**

Komponen ini tercapai karena:

a. Merekap data pegawai yang terlambat masuk, cepat pulang dan absensi istirahat;
b. Melakukan monev penegakan disiplin setiap bulan guna penigkatan disilpin pegawai;
c. Memberikan pembinaan kepada bawahan oleh masing-masing atasan yang melakukan pelanggaran disiplin;
d. Memberikan reward dan punishment kepada pegawai yang berprestasi dan melanggar ketentuan disiplin.

Berikut disampaikan data kepatuhan jam kerja pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025.

Tabel 3.16 Data Kepatuhan Jam Kerja pada PTA Pekanbaru Tahun 2025

No	Jenis Disiplin	% Kepatuhan
1.	Presensi Masuk dan Pulang	97%
2.	Istirahat Siang	90%

4. **Kesesuaian kualifikasi ASN dengan jabatan yang diemban,**

Komponen ini tecapai karena :

a. Adanya kerjasama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dengan beberapa Universitas di Pekanbaru guna meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia
b. Mengidentifikasi jabatan pegawai yang pendidikannya belum sesuai standar kualifikasi pendidikan yang ditetapkan Kemenpan RB.
c. Memberikan motivasi dan kesempatan kepada Pegawai untuk meningkatkan pendidikan dengan memberikan Surat Tugas Belajar.

Berikut disampaikan data kesesuaian kualifikasi jabatan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru:

Tabel 3.17 Data Kesesuaian Kualifikasi Jabatan Pegawai PTA Pekanbaru Tahun 2025

NO	NAMA	JABATAN	SYARAT PENDIDIKAN MINIMAL	PENDIDIKAN	KESESUAIAN KUALIFIKASI
1	Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H. NIP 196103211990031002	Ketua	S1	S3	Sesuai
2	Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum. NIP 196501251991031003	Wakil Ketua	S1	S3	Sesuai
3	Drs. H. Efrizal, S.H., M.H. NIP. 196301281990031002	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
4	Dr. H. Zakaria, M.H. NIP. 196501231989031001	Hakim Tinggi	S1	S3	Sesuai
5	Dr. H. Barmawi, M.H. NIP. 196101171991031002	Hakim Tinggi	S1	S3	Sesuai

6	Dra. Raudanur, M.H. NIP. 196108261991032001	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
7	Dra. Emmafatri, S.H., M.H. NIP 196207231991032003	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
8	Drs. Hudri, S.H., M.H. NIP 196206081993031002	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
9	Drs. Mahmud Dongoran, S.H., M.H. NIP 196705181993031004	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
10	Dra. Yenitati, S.H. NIP 196305251991032004	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
11	Drs. Media Rinaldi, M.A. NIP 196705181993031004	Hakim Tinggi	S1	S2	Sesuai
12	Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. NIP. 197403111998031002	Hakim Tinggi	S1	S3	Sesuai
13	Drs. Fakhrurazi, M.H. NIP. 196612311992031036	Panitera	S1	S2	Sesuai
14	Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H. NIP. 197303071997031004	Sekretaris	S1	S3	Sesuai
15	Lukman, S.Ag., M. H. NIP. 197112311994031008	Panmud Banding	S1	S2	Sesuai
16	Fakhriadi, S.H., M.H. NIP. 196610251994031004	Panmud Hukum	S1	S2	Sesuai
17	Henny Musyarrofah, S.H., M.H. NIP. 196807191989032003	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
18	H. Manufri, A.Md., S.H., M.H. NIP. 196503151987031004	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
19	Dra. Lindawati, M.H. NIP. 196503271992032003	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
20	Zulfitri, S.H., M.H. NIP. 196602131993032008	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
21	Hanifah Anom, S.H., M.H. NIP. 196412311994032004	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
22	Hj. Yulia Afriyanti, , S.H., M.H. NIP. 196904121997032002	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai

23	Nurhakim, S.H. NIP. 196707061989021002	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
24	Hj. Umi Salmah, S.H. NIP. 197312121994022003	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
25	Zahniar, S.H. NIP 197007101989122001	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
26	Burhanuddin, S.H., M.H. NIP 196809292002121001	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
27	Misbar, S.Ag. NIP 197412182000031002	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
28	Drs. Zulkifli, S.H., M.H. NIP 196802221998031002	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
29	Rismal Riandi, S.H. NIP 196406181986031004	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
30	Muhammad Azmi, S.Ag. NIP 197111221998031001	Panitera Pengganti	S1	S1	Sesuai
31	Amir Jaya, S.H.I. NIP 196704071987031002	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
32	Muzahar, S.Ag., M.H. NIP 197212062000121005	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
33	Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. NIP 197706132008052001	Panitera Pengganti	S1	S2	Sesuai
34	Edlerman, A.Md. NIP 196608151987031004	Panitera Pengganti	S1	D3	Sesuai
35	Rahmi Gustina, S.T., M.H. NIP 198108272006042007	Kabag Perencanaan dan Kepegawaian	S1	S2	Sesuai
36	Muhammad Yanis, S.Ag., M.H. NIP 197310102001121003	Kabag Umum dan Keuangan	S1	S2	Sesuai
37	Yosi, S.Ag., M.H. NIP. 197405231994022001	Kasubbag Keuangan dan Pelaporan	S1	S2	Sesuai
38	Anita Yusraida, S.Kom. NIP. 198610302009122006	Kasubbag Kepegawaian dan Teknologi Informasi	S1	S1	Sesuai
39	Amirrizal, S.H.I. NIP. 198606152009121003	Kasubbag Tata Usaha dan Rumah Tangga	S1	S1	Sesuai
40	Wirdatul Jannah, S.H. NIP. 197806052003122008	Analis Perkara Peradilan	S1	S1	Sesuai

41	Rini Fitri, S. E. NIP. 197806052003122008	Arsiparis Muda	S1	S1	Sesuai
42	Marnis, S.T., M.H. NIP. 198303152009042010	Pranata Keuangan APBN Penyelia	S1	S2	Sesuai
43	Khaidir, S.H.I. NIP. 197810302011011002	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	S1	S1	Sesuai
44	Dian Affianti Rahayu Ningsih,, S.H. NIP. 197602291998032001	Arsiparis Muda	S1	S1	Sesuai
45	Winarto, A.Md., S.H., M.H. NIP. 197202042006041002	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Muda	S1	S2	Sesuai
46	Erni Kusmiyati Zen, S.H. NIP.198212262006042001	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	S1	S1	Sesuai
47	Dona Fujia Putri, S.H. NIP. 198602052006042002	Arsiparis Muda	S1	S1	Sesuai
48	Leni Yumiati, S.Kom., M. Kom. NIP. 198407272008012009	Pranata Komputer Ahli Muda	S2	S2	Sesuai
49	Ratnawilis, S.H.I. NIP. 198107042011012009	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	S1	S1	Sesuai
50	Syarif Hidayatullah, S.T. NIP. 199302052015031001	Pranata Komputer Ahli Muda	S1	S1	Sesuai
51	Fadilla Putri Syabania, S.E. NIP. 199712162023212015	Perencana Ahli Pertama	S1	S1	Sesuai
52	Halimatussakdiah NIP. 196808201991032008	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	SLTA	Sesuai
53	Yelfina, A.Md NIP. 198202192011012010	Pranata Keuangan APBN Mahir	DIII	DIII	Sesuai
54	Putri Insyira, S.Sos. NIP. 199404252019032009	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
55	Aji Prateja, S.A.P NIP. 199105132020121006	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	S1	S1	Sesuai
56	Erfina Mustika, S.E. NIP.199107152020122004	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
57	Erin Irena, S.E. NIP. 198904292022032004	Penelaah Teknis Kebijakan	S1	S1	Sesuai
58	Rina Apriani, S.H. NIP. 198604092006042002	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai

59	Sekar Sarini NIP. 198110022009122004	Pengadministrasi Perkantoran	SLTA	SLTA	Sesuai
60	Adlul Renanda, S.Ak. NIP. 199505062020121007	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
61	Afdal Zikri, Lc. NIP 199504292024051001	Analis Perkara Peradilan	S1	S1	Sesuai
62	M. Raja Rinaldi Nasution, S.H. NIP 200104072024051001	Analis Perkara Peradilan	S1	S1	Sesuai
63	Aulia Maghfirah, A.Md. NIP. 199804012020122005	Arsiparis Pelaksana	D3	D3	Sesuai
64	Deby Julendi, A.Md. NIP. 199507082020121008	Pengelola Barang dan Jasa	D3	D3	Sesuai
65	Silvia Kurniati, A.Md.A.B. NIP. 199803022022032016	Pengelola Penanganan Perkara	D3	D3	Sesuai
66	MEISYI NAISHILLA DEFTI PRATIWI, S.I.Kom. NIP. 200005152025062018	Penata Keprotokolan	S1	S1	Sesuai
67	RAHMA FIFIYANA, S.T. NIP. 199309272025062006	Teknisi Sarana Prasarana	S1	S1	Sesuai
68	RIZA DIANIL IMAN, S.T. NIP. 200102062025061010	Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi	S1	S1	Sesuai
69	Ahmad Iqbal, A.Md. NIP. 199912062025061007	Dokumentalis Hukum	D3	D3	Sesuai
70	MAINENDES, S.E. NIP. 198005242025212016	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
71	NURUL FAJRI, S.H. NIP. 198408232025212033	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
72	ELIDA ULFA, S.H. NIP. 198206252025212024	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
73	REKHA AGRIATY, S.E. NIP. 198408292025212020	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
74	NOVRIANDY, S.Pd. NIP. 198111282025211033	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
75	EL ZURINA, S.T. NIP. 198201132025212018	Penata Layanan Operasional	S1	S1	Sesuai
76	BENNY SULITA, A.Md. NIP. 198809092025211051	Pengelola Layanan Operasional	D3	D3	Sesuai
77	Khairunnas, A.Md.Akun. NIP. 198703012025211032	Pengelola Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai
78	ROMA DONA NIP. 198207122025211053	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai

79	MASWANDI NIP. 197705292025211010	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai
80	CAHYADI NIP. 198212122025211059	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai
81	ANDI DARFIANTO NIP. 198002052025211033	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai
82	MUHAMMAD YASIR DALIMUNTHE NIP. 199505032025211025	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai
83	HENDRA SUSILA NIP. 198106022025211029	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai
84	HARYONO S NIP. 198301192025211023	Operator Layanan Operasional	SLTA	SLTA	Sesuai

b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	100	100	105,26%



Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diukur mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kriteria dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Revisi DIPA
2. Penyerapan Anggaran

3. Penyelesaian Tagihan
4. Dispensasi SPM
5. Deviasi Hal. 3 DIPA
6. Belanja Kontraktual
7. Pengelolaan UP dan TUP
8. Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dibiayai dari DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA),

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada awal tahun anggaran 2025 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrasi MA-RI Nomor: SP DIPA-005.01.2.402970/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 13.988.914.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah).

Selama tahun 2025 pagu anggaran DIPA (01) mengalami 21 (dua puluh satu) kali revisi anggaran karena adanya penambahan pagu untuk belanja operasional dan pengurangan pagu untuk revisi antar satker dalam rangka penyelesaian pagu minus untuk belanja jasa, sewa rumah dinas hakim dan belanja pegawai, sehingga pagu anggaran semula Rp. 13.988.914.000,- (Tiga belas milyar sembilan ratus delapan puluh delapan juta sembilan ratus empat belas ribu rupiah) bertambah menjadi Rp.20.256.578.000,-. (Dua puluh milyar dua ratus lima puluh enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Pegawai

   Jumlah Belanja Pegawai dengan pagu awal sebesar Rp 10.312.648.000, sehingga kemudian setelah dilakukan revisi menjadi 16.852.858.000 (Enam belas milyar delapan ratus lima puluh dua juta delapan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan.

b. Belanja Barang

   Jumlah Belanja Barang dengan pagu awal sebesar Rp 3.566.266.000, kemudian setelah dilakukan revisi menjadi Rp 3.238.720.000 (Tiga

milyar dua ratus tiga puluh delapan juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah), yang terdiri dari belanja barang operasional dan belanja barang non operasional. Belanja barang operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Sementara belanja barang non operasional adalah pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal.

c. Belanja Modal

Pada tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mendapatkan pagu anggaran untuk belanja modal sebesar Rp 110.000.000 kemudian mendapat tambahan anggaran sebesar Rp. 55.000.000 untuk belanja modal pengadaan printer dan laptop, sehingga total pagunya mencapai Rp 165.000.000. Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap atau aset lainnya.

Tabel 3.18

Pagu Anggaran DIPA Badan Urusan Administrasi (BUA) PTA Pekanbaru TA 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi
1	Belanja Pegawai	Rp. 10.312.648.000,-	Rp. 16.852.858.000.-
2	Belanja Barang	Rp 3.566.266.000,-	Rp. 3.238.720.000.-
3	Belanja Modal	Rp. 110.0000.000.-	Rp. 165.0000.000.-
	Jumlah	Rp. 13.988.914.000,-	Rp. 20.256.578.000,-

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk DIPA BUA per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar Rp. 20.218.534.788,- (Dua puluh milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau sebesar 99.63 % dari anggaran senilai Rp. 20.256.578.000,-. Rincian realisasi anggaran belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.19 Rincian Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 PTA Pekanbaru TA 2025

URAIAN	31 Desember 2025		
	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Belanja Pegawai	Rp 16.852.858.000	Rp 16.817.322.514	99,79
Belanja Barang	Rp 3.238.720.000	Rp 3.236.212.275	99,92
Belanja Modal	Rp 165.000.000	Rp 164.999.999	100,00
Total Belanja Bruto	Rp 20.256.578.000	Rp 20.218.534.788	99,81
Pengembalian Belanja	Rp -		
Total Belanja Netto	Rp 20.256.578.000	Rp 20.218.534.788	99,81

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk Dipa 01 (BUA) per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan sebesar 0,18% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2024.

Berikut perbandingan realisasi belanja dan capaian kinerja untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 – 2025 :

Tabel 3.20 Perbandingan Realisasi Belanja DIPA 01 PTA Pekanbaru Per 31 Desember TA 2024-2025

URAIAN	31 Desember 2025					
	PAGU		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024 (%)	2025 (%)
Belanja Pegawai	12.318.332.000	16.852.858.000	12.260.406.974	16.817.322.514	99,53	99,79
Belanja Barang	3.509.202.000	3.238.720.000	3.509.023.161	3.236.212.275	99,99	99,92
Belanja Modal	0	165.000.000	0	164.999.999	0,00	100,00
Total Belanja Bruto	15.827.534.000	20.256.578.000	15.769.430.135	20.218.534.788	99,63	99,81
Pengembalian Belanja	0	0	0	0		
Total Belanja Netto	15.827.534.000	20.256.578.000	15.769.430.135	20.218.534.788	99,63	99,81

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu dari Kementerian Keuangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama.

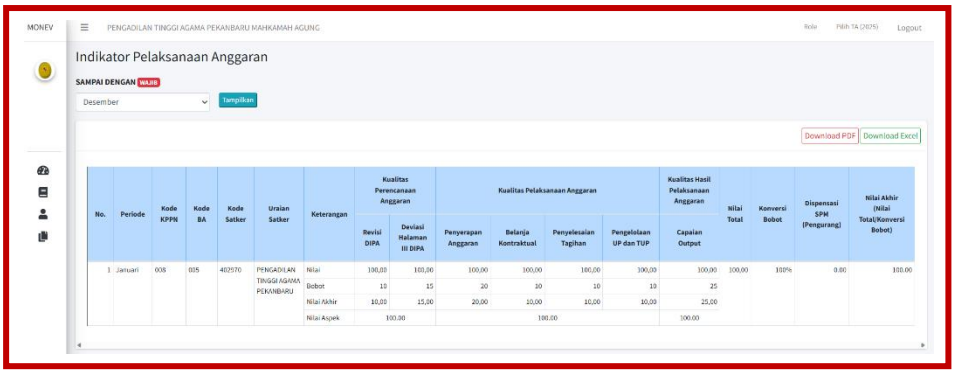

Rincian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.21 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (01)

Bulan	Nilai IKPA (Realisasi)	Target	Capaian (%)
Januari	100	95	105,26
Februari	100	95	105,26
Maret	100	95	105,26
April	99,69	95	104,94
Mei	100	95	105,26
Juni	100	95	105,26
Juli	100	95	105,26
Agustus	100	95	105,26
September	100	95	105,26
Oktober	99,99	95	105,25
November	100	95	105,26
Desember	100	95	105,26

Keberhasilan Indikator ini dikarenakan :

1. Mematuhi ketentuan perundang-undangan serta mengedepankan transparansi dan akuntabilitan pengelolaan Keuangan.
2. Adanya Sinergi dan Harmonisasi antara bagian Perencanaan dan Bagian Keuangan
3. Adanya aspek perencanaan, pelaksanaan dan Sumber Daya Manusia yang baik
4. Adanya Pengawasan dan Monev dalam pengelolaan anggaran Kesesuaian antara terget yang telah ditetapkan dengan capaian

c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	93,74	93,74	98,67%

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru diukur mengacu pada Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja

Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran dan penilaian aspek kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran merupakan penilaian terhadap kesesuaian antara pelaksanaan anggaran dengan yang direncanakan dan ditetapkan dalam DIPA. Kriteria dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Revisi DIPA
2. Penyerapan Anggaran
3. Penyelesaian Tagihan
4. Dispensasi SPM
5. Deviasi Hal. 3 DIPA
6. Belanja Kontraktual
7. Pengelolaan UP dan TUP
8. Capaian Output

Dalam rangka mewujudkan capaian kinerja sebagaimana tercantum dalam Indikator kinerja utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang dijabarkan dalam sasaran strategis dan ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2025, dibiayai dari DIPA Badan Peradilan Agama (Badilag),

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada awal tahun anggaran 2025 menerima DIPA Unit Organisasi Badan Urusan Administrai MA-RI Nomor: SP DIPA-005.01.2.402971/2025 tanggal 2 Desember 2024 dengan jumlah pagu anggaran sebesar Rp. 316.200.000,- (Tiga ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah).

Selama tahun 2025 pagu anggaran DIPA (04) mengalami 10 (sepuluh) kali revisi anggaran karena adanya kebijakan pemerintah tentang efisiensi Anggaran sebagaimana surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 281/SEK/RA1,8/II/2025 tanggal 17 Februari 2025 tentang Efisiensi Anggaran pada Satuan Kerja Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025 serta adanya pemblokiran pada belanja koordinasi percepetan perkara Rp. 25.000.000, sehingga pagu anggaran semula Rp. 316.200.000,- (Tiga ratus enam belas juta dua ratus ribu rupiah) berkurang menjadi Rp.164.245.000,-. (Seratus enam puluh empat juta dua ratus empat puluh lima ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.22

Pagu Anggaran DIPA Badan Peradilan Agama PTA Pekanbaru TA 2025

No	Jenis Belanja	Pagu Awal	Pagu Setelah Revisi
1	Belanja Barang	Rp. 316.200.000,-	Rp. 164.245.000.-
	Jumlah	Rp. 316.200.000,-	Rp. 164.245.000,-

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk DIPA Badilag per 31 Desember TA 2025 adalah sebesar 164.100.350,- (Seratus enam puluh empat juta seratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau sebesar 99,91 % dari anggaran senilai Rp. 164.245.000,- Rincian realisasi anggaran belanja pada TA 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 3.23 Rincian Realisasi Anggaran Belanja DIPA 04 PTA Pekanbaru TA 2025

URAIAN	31 Desember 2025		
	PAGU	REALISASI	CAPAIAN (%)
Belanja Barang	Rp 164.245.000	Rp 164.100.350	99,91
Total Belanja Bruto	Rp 164.245.000	Rp 164.100.350	99,91
Total Belanja Netto	Rp 164.245.000	Rp 164.100.350	99,91

Realisasi Belanja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk Dipa 04 (Badilag) per 31 Desember Tahun Anggaran 2025 mengalami kenaikan 7,61% dari realisasi belanja Tahun Anggaran 2024.

Berikut perbandingan realisasi belanja dan capaian kinerja untuk DIPA 01 (Badan Urusan Administrasi) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru per 31 Desember Tahun Anggaran 2024 – 2025 :

Tabel 3.24 Perbandingan Realisasi Belanja DIPA 04 PTA Pekanbaru Per 31 Desember TA 2024-2025

URAIAN	31 Desember 2025					
	PAGU		REALISASI		CAPAIAN	
	2024	2025	2024	2025	2024 (%)	2025 (%)
Belanja Barang	260.770.000	164.245.000	240.698.135	164.100.350	92,30	99,91
Total Belanja Bruto	260.770.000	164.245.000	240.698.135	164.100.350	92,30	99,91
Total Belanja Netto	260.770.000	164.245.000	240.698.135	164.100.350	92,30	99,91

Capaian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu dari Kementerian Keuangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama.

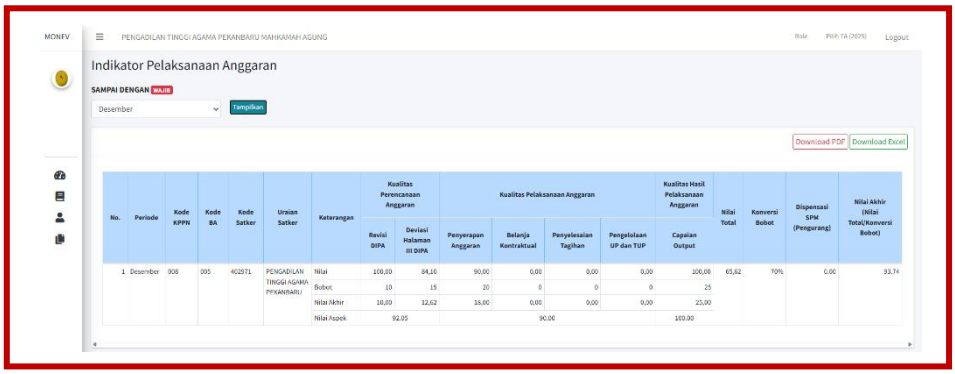

Rincian Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dari bulan Januari 2025 sampai dengan Desember 2025 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.25 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (04)

Bulan	Nilai IKPA (Realisasi)	Target	Capaian (%)
Januari	100	95	105,26
Februari	100	95	105,26
Maret	100	95	105,26
April	90,39	95	95,15
Mei	96,48	95	101,56
Juni	100	95	105,26
Juli	96,19	95	101,25
Agustus	96,19	95	101,25
September	93,46	95	98,38
Oktober	91,02	95	95,81
November	93,74	95	98,67
Desember	93,74	95	98,67

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) DIPA (04) tidak mencapai target yang telah ditetapkan di Perjanjian Kinerja dikarekan hal-hal sebagai berikut:

1. Adanya kebijakan efisiensi anggaran menyebakan realisasi anggaran tidak mencapai 100%. Hal ini disebabkan oleh adanya efisiensi dalam pelaksanaan perjalanan dinas tanpa mengurangi target kegiatan.
2. Adanya perubahan kebijakan/regulasi seperti kebijakan *automatic adjustment* (pemblokiran anggaran sementara oleh Kementerian Keuangan) seringkali membuat dana tidak bisa diserap sepenuhnya hingga akhir tahun.
3. Adanya kebijakan pencadangan anggaran dari pusat yang mengakibatkan sebagian dana DIPA 04 tidak dapat dieksekusi hingga akhir tahun anggaran,

4. Adanya kebijakan penarikan kembali dana yang telah diblokir pada akhir tahun menyebabkan realisasi anggaran tidak sesuai dengan perencanaan di awal yang menyebabkan nilai IKPA tidak mencapai target.

d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	100	125%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tinggi Agama Pekanbaru diukur mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Kriteria dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Efektifitas yang terdiri dari :
   - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L
   - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I
   - Agregasi Capaian RO Satker
2. Efisensi

Akan tetapi, untuk kriteria Efektifitas Satuan Kerja hanya menghitung Agregasi Capaian RO Satker, dan dua lainnya dihitung di tingkat Mahkamah Agung.

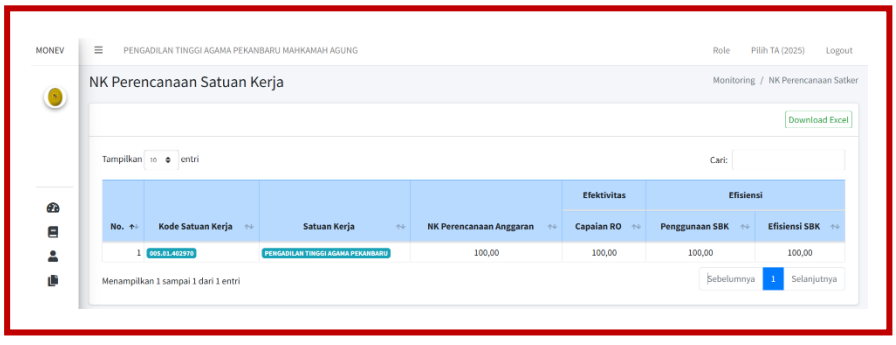

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu dari Kementerian Keuangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Indikator Kinerja

Utama. Rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.26 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA (01)

Kode Satker	Efektivitas	Efisiensi		NK Perencanaan Anggaran
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
402970	100,00	100,00	100,00	100

Perencanaan anggaran pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah dilaksanakan secara optimal dan akuntabel dengan berorientasi pada pencapaian output yang terukur. Seluruh kegiatan yang direncanakan mampu direalisasikan sesuai dengan target output yang telah ditetapkan, baik dari sisi kuantitas, kualitas, maupun waktu pelaksanaan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah selaras dengan kebutuhan program dan tujuan organisasi.

Dalam penyusunan anggaran, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) telah diterapkan secara konsisten sebagai acuan utama. Penetapan alokasi anggaran dilakukan berdasarkan SBK yang berlaku, sehingga perencanaan biaya setiap output menjadi lebih rasional, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Penerapan SBK juga membantu menjaga kesesuaian antara beban kerja, target output, dan anggaran yang dialokasikan.

Selain itu, perencanaan anggaran menunjukkan tingkat efisiensi SBK yang baik. Output yang dihasilkan dapat dicapai dengan penggunaan anggaran yang lebih hemat tanpa mengurangi kualitas hasil kegiatan. Efisiensi ini diperoleh melalui perencanaan yang matang, pemilihan metode pelaksanaan yang tepat, serta pengendalian biaya sejak tahap perencanaan. Dengan demikian, anggaran yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan nilai manfaat yang maksimal.

Secara keseluruhan, keberhasilan perencanaan anggaran tercermin dari tercapainya output sesuai target, penerapan SBK yang konsisten, serta efisiensi dalam penggunaan anggaran, sehingga mendukung pencapaian kinerja organisasi secara efektif dan berkelanjutan. Hal ini dibuktikan

dengan realisasi kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025 yaitu 100 yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 80. Sehingga capaian dari indikator kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) adalah 125.

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran kinerja terhadap indikator ini, sehingga capaian pada indikator ini tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Keberhasilan pencapaian nilai indikator kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) sangat dipengaruhi oleh:

1. Perencanaan yang akurat;
2. Kordinasi internal yang efektif;
3. Kepatuhan regulasi;
4. Monitoring rutin atas pengendalian realisasi anggaran,
5. SDM yang kompeten;
6. Dukungan Teknologi Informasi;
7. serta komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas dan kinerja anggaran.

e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	85	85	106,25%

Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran Tinggi Agama Pekanbaru diukur mengacu pada Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 466 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pengendalian dan Pemantauan Serta Evaluasi Kinerja Anggaran terhadap Perencanaan Anggaran. Kriteria dalam penilaian kinerja pelaksanaan anggaran terdiri dari :

1. Efektifitas yang terdiri dari :
   - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L
   - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I
   - Agregasi Capaian RO Satker

2. Efisensi

Akan tetapi, untuk kriteria Efektifitas Satuan Kerja hanya menghitung Agregasi Capaian RO Satker, dan dua lainnya dihitung di tingkat Mahkamah Agung.

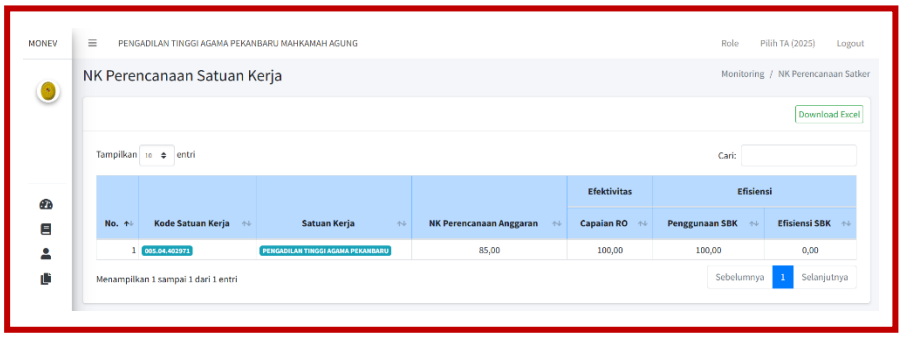

Capaian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04) diukur secara sistematis menggunakan aplikasi Monev Kemenkeu dari Kementerian Keuangan sesuai dengan kriteria yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama. Rincian Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04) dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.27 Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran DIPA (04)

Kode Satker	Efektivitas	Efisiensi		NK Perencanaan Anggaran
	Capaian RO	Penggunaan SBK	Efisiensi SBK	
402971	100,00	100,00	0	85

Perencanaan anggaran pada DIPA (04) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah dilaksanakan dengan berorientasi pada pencapaian output yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Output kegiatan yang direncanakan, antara lain pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan PNBP, kegiatan pembinaan dan pengawasan aparatur peradilan agama, serta percepatan penyelesaian perkara, dapat direalisasikan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa proses perencanaan anggaran telah mampu mengakomodasi kebutuhan kegiatan prioritas dan mendukung pencapaian kinerja organisasi.

Dalam penyusunan anggaran, penggunaan Standar Biaya Keluaran (SBK) telah diterapkan sebagai acuan dalam menentukan kebutuhan

anggaran untuk setiap output. Perencanaan biaya kegiatan, termasuk pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan PNBP dan kegiatan pembinaan, disusun berdasarkan SBK yang berlaku sehingga alokasi anggaran telah disusun secara terstruktur, terukur, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Namun demikian, dari aspek efisiensi SBK, kinerja perencanaan anggaran sudah sepenuhnya tercapai. Realisasi biaya per output masih berada di atas standar efisiensi yang ditetapkan, yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kebutuhan penyesuaian pelaksanaan kegiatan, keterbatasan alternatif metode pelaksanaan, serta adanya komponen biaya tertentu yang tidak dapat dioptimalkan pada tahap perencanaan. Kondisi tersebut mengakibatkan efisiensi penggunaan anggaran belum dapat dicapai secara maksimal meskipun target output kegiatan tetap terpenuhi.

Secara keseluruhan, perencanaan anggaran DIPA (04) telah berhasil dari sisi pencapaian output dan penerapan SBK, namun masih memerlukan perbaikan dalam aspek efisiensi SBK. Hasil evaluasi ini menjadi dasar untuk melakukan penyempurnaan perencanaan anggaran pada periode berikutnya agar penggunaan anggaran dapat lebih efisien tanpa mengurangi kualitas output dan layanan peradilan agama. Hal ini dibuktikan dengan realisasi kinerja perencanaan anggaran Tahun 2025 yaitu 85 yang mampu melebihi target yang telah ditetapkan yaitu 80. Sehingga capaian dari indikator kinerja perencanaan anggaran DIPA (04) adalah 106,25.

Indikator Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04) merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran kinerja terhadap indikator ini, sehingga capaian pada indikator ini tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

Sama dengan Keberhasilan pencapaian nilai indikator kinerja perencanaan anggaran DIPA (01) keberhasilan pencapaian pada DIPA (04) juga dipengaruhi oleh:

1. Perencanaan yang akurat;

2. Kordinasi internal yang efektif;
3. Kepatuhan regulasi;
4. Monitoring rutin atas pengendalian realisasi anggaran,
5. SDM yang kompeten;
6. Dukungan Teknologi Informasi;
7. serta komitmen pimpinan terhadap akuntabilitas dan kinerja anggaran.

f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Indikator Kinerja	Target	Output	Realisasi	Capaian
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,53	3,53	117,67%



Pelaksanaan penilaian Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mengacu kepada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian BMN sebagai turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/D, serta melaksanakan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 27116/SEK/SK.PL1.2/XI/2025 Tahun 2025 tentang Indeks Pengelolaan Aset Pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya.

IPA merupakan parameter pengukuran penilaian kinerja di bidang pengelolaan BMN pada tahun bersangkutan yang dihitung dalam bentuk indeks dengan mempertimbangkan hasil pelaksanaan pengawasan dan pengendalian BMN. IPA bertujuan untuk menilai tingkat kualitas dan kinerja satuan kerja dalam melaksanakan pengelolaan BMN berdasarkan peraturan perundang-undangan.

IPA meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kinerja pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran atas sasaran strategis berupa:

1. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif
2. Kepatuhan Pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan
3. Pengawasan dan Pengendalian BMN yang efektif
4. Administrasi BMN yang andal

Capaian IPA Satuan Kerja Pengadilan diukur secara sistematis menggunakan aplikasi E-Sadewa sesuai dengan parameter yang ditentukan dalam Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung. Berdasarkan Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 304/SEK/PL1.2/II/2026 tentang Penyampaian Hasil Penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Tahun 2025, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memperoleh nilai **3,53**.

51	00501050030817000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA	3,58
52	00501070040177700KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN	3,03
53	00501080040190000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG	3,43
54	00501090040297000KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU	3,53
55	00501100054766100KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI	3,08
56	00501110040223600KD	PENGADILAN TINGGI AGAMA PALEMBANG	3,05

Indeks setiap parameter diukur dengan mengkonversi nilai parameter ke dalam indeks 1-4 dengan rincian sebagai berikut:

1. Indeks 4 (Sangat Baik)
2. Indeks 3 (Baik)
3. Indeks 2 (Cukup)
4. Indeks 1 (Buruk)

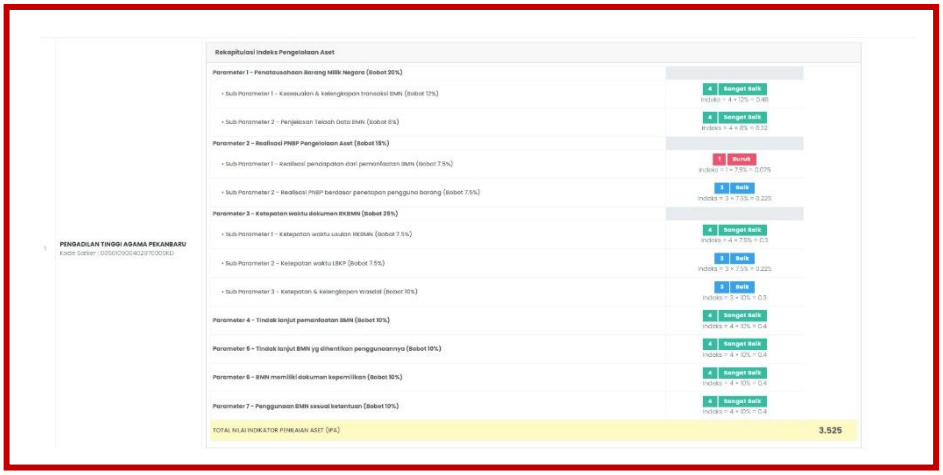

Nilai IPA pada Satuan Kerja diperoleh dengan menjumlahkan seluruh nilai pada indeks parameter dikali dengan bobot parameter sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.28 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)

No	Parameter	Bobot	Nilai	Indeks
1	**Penatausahaan Barang Milik Negara**	20%		
	- Kesesuaian & kelengkapan transaksi BMN	12%	4	0.48
	- Penjelasan Telaah Data BMN	8%	4	0.32
2	**Realisasi PNBP Pengelolaan Aset**	15%		
	- Realisasi pendapatan dari pemanfaatan BMN	7,5%	1	0.075
	- Realisasi PNBP berdasar penetapan pengguna barang	7,5%	3	0.225
3	**Ketepatan waktu dokumen RKBMN**	25%		
	- Ketepatan waktu usulan RKBMN	7,5%	4	0.3
	- Ketepatan waktu LBKP	7,5%	3	0.225
	- Ketepatan & kelengkapan Wasdal	10%	3	0.3
4	**Tindak lanjut pemanfaatan BMN**	10%	4	0.4
5	**Tindak lanjut BMN yang dihentikan penggunaannya**	10%	4	0.4
6	**BMN memiliki dokumen kepemilikan**	10%	4	0.4
7	**Penggunaan BMN sesuai ketentuan**	10%	4	0.4
Total Nilai Indikator Penilaian Aset (IPA)				**3,53**

Keberhasilan Indikator ini dikarenakan :

1. Adanya Komitmen Operator BMN dalam Pengelolaan Aset.
2. Pengelolaan BMN tidak hanya sebatas pekerjaan teknis tapi membutuhkan pemikiran strategis. BMN sebagai salah satu portofolio pemerintah harus dikelola oleh orang yang kompeten, sehingga pengelolaan asset secara professional oleh SDM yang mempuni akan berpengaruh terhadap pengelolaan Aset yang baik.
3. Pengelolaan BMN yang akuntabel dan produktif sehingga mengukur aset memberi nilai tambah dengan kesesuaian SBSK, RKBMN, PSP, Sertifikat Tanah, dan Wasdal.

Indikator Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan merupakan indikator baru yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya. Tahun 2025 merupakan tahun pertama pengukuran kinerja terhadap indikator ini, sehingga capaian pada indikator ini tidak ada perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya.

D. REALISASI ANGGARAN

Anggaran DIPA (01) dan DIPA (04) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru digunakan untuk mendukung tercapainya masing-masing indikator sasaran strategis, dengan program dan kegiatan sebagai berikut:

1. **Program Dukungan Manajemen**

Kegiatan	:	**Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama**
Indikator Kegiatan	:	**e. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara** **f. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)** **g. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)** **h. Kualitas Pelayanan Informasi Publik**

Kegiatan dan Indikator Kegiatan ini untuk mendukung tercapainya indikator kinerja sebagai berikut:

a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu
b. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan
c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) dan DIPA (04)
d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01) dan DIPA (04)

Kegiatan	:	**Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung**
Indikator Kegiatan	:	**Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan**

Kegiatan dan Indikator Kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

a. Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan

b. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan

Program dukungan manajemen menggunakan alokasi anggaran DIPA (01) BUA sebesar Rp 20.256.578.000 dengan rincian realisasi sebagai berikut :

Tabel 3.29 Realisasi DIPA 01 Mendukung Sasaran Strategis

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Pegawai	16.852.858.000	16.817.322.514	99,79
2	Belanja Barang	3.238.720.000	3.236.212.275	99,92
3	Belanja Modal	165.000.000	164.999.999	100
	Jumlah	**20.256.578.000**	**20.218.534.788**	**99,81**

2. Program: Penegakan dan Pelayanan Hukum

Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Indikator Kegiatan :
a. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama
b. Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan

Kegiatan dan indikator kegiatan ini untuk mendukung capaian indikator kinerja:

a. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju
b. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan
c. Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court

Program penegakan dan pelayanan hukum ini menggunakan alokasi anggaran DIPA (04) Badilag sebesar Rp 164.245.000 dengan rincian realisasi sebagai berikut:

Tabel 3.30 Realisasi DIPA 04 Mendukung Sasaran Strategis

No	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
			Rp	%
1	Belanja Barang	164.245.000	164.100.350	99,91
	Jumlah	**164.245.000**	**164.100.350**	**99,91**

Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu. Untuk pengiriman salinan putusan menggunakan biaya proses dari bagian kepaniteraan. Berikut rincian biaya proses tahun 2025.

Tabel 3.31 Rincian Biaya Proses Tahun 2025

No	Periode	Uraian	Keadaan Keuangan			
			Saldo Awal	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo Akhir
1	Januari	Biaya Perkara	0	1.350.000	1.230.000	120.000
2	Februari	Biaya Perkara	120.000	750.000	790.000	80.000
3	Maret	Biaya Perkara	80.000	1.200.000	1.200.000	80.000
4	April	Biaya Perkara	80.000	750.000	770.000	60.000
5	Mei	Biaya Perkara	60.000	1.050.000	990.000	120.000
6	Juni	Biaya Perkara	120.000	1.500.000	1.460.000	160.000
7	Juli	Biaya Perkara	160.000	1.350.000	1.410.000	100.000
8	Agustus	Biaya Perkara	100.000	1.200.000	1.160.000	140.000
9	September	Biaya Perkara	140.000	1.500.000	1.460.000	180.000
10	Oktober	Biaya Perkara	180.000	1.050.000	1.130.000	100.000
11	November	Biaya Perkara	100.000	2.250.000	2.090.000	260.000
12	Desember	Biaya Perkara	260.000	1.200.000	1.460.000	0

Realisasi kinerja dan anggaran Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru disesuaikan dengan rencana penarikan anggaran dan program kerja tahun 2025. Pada pelaksanaannya Realisasi kinerja dan anggaran telah dilakukan monitoring dan evaluasi per triwulan melalui e-monev bappenas, laporan evaluasi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 per triwulan, serta monev Rencana Aksi per triwulan.

Berikut menunjukkan matrik rincian realisasi anggaran yang sesuai program dan kegiatan dan rincian belanja yang capaian masing-masing indikator sasaran strategis sesuai target kinerja yang diperjanjikan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tahun 2025.

Tabel 3.32 Realisasi DIPA 01 dan DIPA 04 dalam Mendukung Capaian Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
1.	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	1. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI	20.256.578.000	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang	16.852.858.000 3.238.720.000	16.817.322.514 3.236.212.275	99,79 99,92
		2. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	Program : Penegakan dan Pelayanan Hukum Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	DIPA 04 Badan Peradilan Agama MARI	164.245.000	Belanja Barang	164.245.000	164.100.350	99,91
		3. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan							
		4. Persentase perkara perdata, perdata agama dan tata usaha negara tingkat pertama dan							

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
		tingkat banding yang menggunakan e-court							
2.	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI	20.2568.578.000	Belanja Modal	165.000.000	164.999.999	100
3.	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	1. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan 2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01) 3. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04) 4. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI	20.256.578.000	1. Belanja Pegawai 2. Belanja Barang 3. Belanja Modal	16.852.858.000 3.238.720.000 165.000.000	16.817.322.514 3.236.212.275 164.999.999	99,79 99,92 100

No	Sasaran Strategis	Indikator	Program	Sumber Anggaran	Pagu	Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	
								Rp.	%
		5. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)							
		6. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	Program : Dukungan Manajemen Kegiatan : Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung	DIPA 01 Badan Urusan Administrasi MARI	20.2568.578.000	Belanja Modal	165.000.000	164.999.999	100



BAB IV
PENUTUP

1. KESIMPULAN
2. REKOMENDASI

info@pta-pekanbaru.go.id
www.pta-pekanbaru.go.id

BAB IV
PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025 menyajikan pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis yang menggunakan alat ukur 4 (empat) indikator pada Sasaran-1: Terwujudnya Peradilan yang efektif, transparan, akuntabel, responsive dan modern, 1 (satu) indikator pada Sasaran-2: Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik, dan 6 (enam) indikator pada Sasaran-3: Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional.

Secara umum, rata-rata capaian seluruh indikator kinerja, dinyatakan "Berhasil" karena memperoleh rata-rata capaian sebesar 105,40%. Hal ini menunjukan bahwa capaian pada tahun 2025 hampir sama dengan capaian kinerja pada tahun 2025. Dari 11 (sebelas) indikator kinerja yang diperjanjikan, indikator kinerja dinyatakan "Berhasil" karena pada tiga sasaran strategis berhasil memenuhi rata-rata capaian lebih dari 100% dan mampu meningkatkan capaian kinerja.

Keberhasilan capaian tersebut didukung oleh beberapa faktor yaitu anggaran, kebijakan, peningkatan fungsi pengawasan, peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, dan teknologi informasi sebagai faktor penunjang.

Untuk mendukung capaian kinerja tahun 2025, telah direalisasikan anggaran dari DIPA (01) Badan Urusan Administrasi sebesar Rp. 20.218.534.788 (Dua puluh milyar dua ratus delapan belas juta lima ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus delapan puluh delapan rupiah) atau 99,81%, dan anggaran dari DIPA (04) Badan Peradilan Agama sebesar Rp. 164.100.350 (Seratus enam puluh empat juga seratus ribu tiga ratus lima puluh rupiah) atau 99,91%.

B. REKOMENDASI

Kendala dan permasalahan yang menyebabkan tidak tercapainya sasaran tersebut agar menjadi fokus perbaikan kinerja di tahun mendatang. Untuk mengatasi kendala dan permasalahannya, Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus berupaya:

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama secara keseluruhan oleh segenap stakeholder komponen aparatur peradilan, masyarakat, dan *civil society* sebagai bahan integral dari pengadilan.
2. Penguatan produktifitas dan administrasi penyelesaian perkara.
3. Penguatan organisasi untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap badan peradilan.
4. Penguatan pengawasan internal dan eksternal.
5. Penguatan kualitas dan Integritas Sumber Daya Manusia untuk menghasilkan putusan untuk memenuhi rasa keadilan masyarakat.
6. Optimalisasi inovasi berbasis teknologi informasi.
7. Peningkatan sarana prasarana dan kualitas lingkungan kerja.

Demikian Laporan Akuntabilatas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025 ini dibuat, dengan harapan dapat dijadikan masukan dan perbaikan kinerja di tahun berikutnya, dan semoga kita selalu mendapat bimbingan dan ridho Allah SWT Aamiin.



LAMPIRAN 1

STRUKTUR ORGANISASI

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

STRUKTUR ORGANISASI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KETUA
Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.
TMT. 11-06-2025
IV/e. TMT. 01-10-2019

WAKIL KETUA
Dr. H. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
TMT. 09-07-2025
IV/e. TMT. 01-10-2021

HAKIM
1. Drs. H. Efrizal, S.H, M.H (IV/e)
2. Drs. H. M. Zakaria, M.H (IV/e)
3. Dr. H. Barmawi, M.H (IV/e)
4. Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H. (IV/d)
5. Dra. Yenitati, S.H. (IV/e)
6. Drs. H. Hudri, S.H., M.H. (IV/e)
7. Dra. Raudanur, M.H. (IV/e)
8. Drs. Mahmud Dongoran, M.H. (IV/e)
9. Drs. Media Rinaldi, M.A. (IV/e)
10. Dr. Mardi Candra, S.Ag., M.Ag., M.H. (IV/c)

PANITERA
Drs. Fakhrurazi, M.H.
TMT. 25-07-2025
IV/c. 01-04-2024

SEKRETARIS
Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.
TMT. 01-09-2020
IV/c. 01-10-2021

PANMUD BANDING
Lukman, S.Ag., M.H.
TMT. 14-06-2024
IV/b TMT. 01-10-2021

Klerek – Analis Perkara Peradilan
Wirdatul Jannah, S.H. (III/d)
M Raja Rinaldi Nasution, S.H. (III/a)

Klerek - Pengelola Penanganan Perkara
Silvia Kurniati, A.Md.A.B (II/c)
Penata Layanan Operasional
Novriandy, S.Pd (IX)
Operator Layanan Operasional
Andi Darfianto (V)

PANITERA PENGGANTI
1. Dra. Lindawati, M.H (IV/a)
2. H. Manufri, A.Md., SH., MH. (IV/a)
3. Hanifah Anom, S.H,M.H (IV/a)
4. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag, M.H (IV/a)
5. Zulfitri, S.H., M.H. (IV/a)
6. Hj. Umi Salmah, S.H. (III/d)
7. Hj. Henny Musyarrofah, SH, M.H (IV/b)
8. Nurhakim, S.H (III/d)
9. Misbar, S.Ag. (IV/a)
10. Burhanuddin, S.H., M.H. (IV/a)
11. Drs. Zulkifli, S.H., M.H. (IV/a)
12. Rismal Riandi, S.H. (III/d)
13. Muhammad Azmi, S.Ag. (III/d)
14. Amir Jaya, S.H.I. (III/d)
15. Zahniar, S.H. (III/d)
16. Muzahar, S.Ag., M.H. (IV/a)
17. Liza Fajriati Hutabarat, S.H., M.H. (IV/a)
18. Edlerman, A.Md. (III/d)

PANMUD HUKUM
Fakhriadi, S.H., M.H.
TMT. 25-07-2025
IV/a TMT. 01-04-2019

Klerek - Analis Perkara Peradilan
Afdal Zikri, Lc. (III/a)
CPNS-Dokumentalis Hukum
Ahmad Iqbal, A.Md. (II/c)
Penata Layanan Operasional
Mainendes, S.E (IX)
Operator Layanan Operasional
Maswandi (V)

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Arsiparis Ahli Muda
Rini Fitri, S.E. (III/d)
Dian Affianti R. N, S.H. (III/d)
Dona Fujia Putri, S.H. (III/c)

Analis Pengelola Keuangan APBN Ahli Muda
Winarto, A.Md, S.H, M.H. (III/c)

Pranata Keuangan APBN Penyelia
Marnis, ST, M.H. (III/d)

Analis Kepegawaian Ahli Muda
Khaidir, S.H.I. (III/d)
Ratnawilis, S.H.I. (III/d)
Erni Kusmiyati.Zen, A.Md.,S.H. (III/c)

Pranata Keuangan APBN Mahir
Yelfina, A.Md. (III/b)

Arsiparis Terampil / Pelaksana
Aulia Maghfiroh, A.Md. (II/d)

Pranata Komputer Ahli Muda
Leni Yumiati, S.Kom, M.Kom. (III/d)
Syarif Hidayatullah, S.T. (III/c)

Perencana Ahli Pertama
Fadilla Putri Syabania, S.E. (IX)

Analis Kepegawaian Ahli Pertama
Aji Prateja, S.A.P. (III/b)

KABAG.PERENCANAAN DAN KEPEGAWAIAN
Rahmi Gustina, S.T., M.H.
TMT. 17-05-2023
IV/a. 01-04-2022

KASUBAG RENCANA PROGRAM DAN ANGGARAN

Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan
Erin Irena, S.E. (III/a)

Penata Layanan Operasional
El Zurina, S.T. (IX)

Operator Layanan Operasional
Haryono S (V)

KASUBAG KEPEGAWAIAN DAN TI
Anita Yusraida, S.Kom.
TMT. 17-05-2023
III/d. 01-10-2022

Operator - Penata Layanan Operasional
Putri Insyira, S.Sos (III/b)

Pengadministrasi Perkantoran
Halimatussakdiah (III/b)
Muhammad Yasir Dalimunthe (VII)

CPNS - Penata Kelola Sistem dan Teknologi Informasi
Riza Dianil Iman, S.T. (III/a)

Pengelola Layanan Operasional
Khairunnas, A.Md.Akun (VII)

Operator Layanan Operasional
Hendra Susila (V)

KABAG UMUM DAN KEUANGAN
Muhammad Yanis, S.Ag., M.H.
TMT. 31-01-2023
IV/b. 01-04-2023

KASUBAG KEUANGAN DAN PELAPORAN
Yosi, S.Ag, M.H.
TMT. 18-08-2022
IV/a. 01-04-2018

Operator – Penata Layanan Operasional
Rina Apriani, S.H. (III/d)
Erfina Mustika, S.E. (III/a)
Adlul Renanda, S.Ak. (III/a)
Nurul Fajri, S.E. (IX)

Klerek - Pengadministrasi Perkantoran
Sekar Sarini (II/d)

Operator Layanan Operasional
Roma Dona (V)

KASUBAG TATA USAHA DAN RUMAH TANGGA
Amirrizal, S.H.I
TMT. 16-09-2025
III/d. 01-04-2022

Operator – Pengelola Layanan Pengadaan
Deby Julendi, A.Md (II/d)

CPNS - Teknisi Sarana dan Prasarana
Rahma Fifiyana, S.T. (III/a)

CPNS - Penata Keprotokolan
Meisyi Naishilla Defti Pratiwi, S.Ikom (III/a)

Penata Layanan Operasional
Elida Ulfa, S.H. (IX)
Rekha Agriaty, S.E. (IX)

Pengelola Layanan Operasional
Benny Sulita, A.Md. (VII)

Operator Layanan Operasional
Cahyadi (V)



LAMPIRAN 2

INDIKATOR KINERJA UTAMA

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
NOMOR : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025

TENTANG

PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029, maka perlu disusun Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;

b. bahwa untuk menyusun Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berlandaskan pada Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 167/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 dan Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 2401/DJA/SK.RA1.3/X/2025 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Tahun 2025-2029;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/SK.RA1.3/IX/2025 tentang Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

Memperhatikan : Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 27101/SEK/SK.RA1.3/X/2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2025-2029;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU;

Kesatu : Mencabut dan menyempurnakan surat keputusan Nomor 11/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/I/2025 tanggal 2 Januari 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama;

Kedua : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

Kedua : Bahwa Penetapan Revisi Indikator Kinerja Utama ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Desember 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PEKANBARU,

H. M. SUTOMO

Tembusan :
1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

REVISI INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya peradilan yang efektif transparan, akuntabel, responsif dan modern	1.1 Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}}$ x 100% Catatan : 1. Perhitungan penyelesaian perkara tingkat banding secara tepat waktu yaitu penyelesaian perkara sejak mendapatkan nomor register hingga perkara di minutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; 2. Jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk); 3. Jumlah Perkara Yang Ada = Jumlah Perkara Yang Diterima Tahun Berjalan Ditambah Sisa Perkara Tahun Sebelumnya. Dasar Hukum : • Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. • Peraturan perundang-undangan atau kebijakan terkait yang mengatur batas waktu penyelesaian perkara.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.2 Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang dikirimkan ke pangadilan pengaju secara tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diputus}}$ x 100% **Catatan :** • Kinerja pengiriman salinan putusan yang dilakukan secara elektronik/surat tercatat dengan penjelesan sebagai berikut: a. Kinerja pengiriman salinan putusan dengan metode pengiriman elektronik dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan diupload melalui SIP (Sistem Informasi Pengadilan); b. Kinerja pengiriman salinan putusan melalui surat tercatat/pihak ketiga dihitung sejak perkara diputus sampai salinan putusan dikirim ke pengadilan pengaju. **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Peradilan (Jangka Waktu Pengiriman Salinan Putusan)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		1.3 Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	$\frac{\text{Jumlah putusan yang diunggah pada direktori putusan}}{\text{Jumlah putusan yang telah diminutasi}}$ x 100% **Catatan :** Indikator ini bertujuan untuk mengukur kepatuhan pengadilan tingkat pertama, tingkat banding, dan Mahkamah Agung untuk melakukan unggah putusan pada direktori putusan paling lambat pada saat perkara diminutasi. **Dasar Hukum :** Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 2144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik Di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		1.4 Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	$\frac{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan menggunakan e-Court}}{\text{Jumlah perkara perdata pada tingkat banding yang diajukan}}$ x 100% Catatan : 1. Perkara perdata tingkat banding adalah perkara perdata yang diajukan upaya hukum banding. 2. Jumlah perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding meliputi jumlah perkara perdata yang mengajukanupaya hukum banding secara elektronik melalui e-Court dan perkara perdata yang mengajukan upaya hukum banding secara konvensional. Dasar Hukum: • Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik • Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perkara Agama, dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2	Meningkatnya Tingkat Keyakinan dan Kepercayaan Publik	2.1 Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	**Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan** Indeks ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan terhadap standar layanan pengadilan dengan kriteria sebagai berikut: 1. Persyaratan; 2. Sistem, mekanisme dan prosedur; 3. Waktu penyelesaian; 4. Biaya/tarif; 5. Produk spesifikasi jenis pelayanan; 6. Kompetensi pelaksana; 7. Perilaku pelaksana; 8. Penanganan pengaduan, saran dan masukan; 9. Sarana dan prasarana. Layanan di SK KMA 026 Tahun 2012 diantaranya: 1. Pelayanan administrasi persidangan; 2. Pelayanan bantuan hukum; 3. Pelayanan pengaduan; 4. Pelayanan permohonan informasi.	Panitera dan Sekretaris	Laporan Tahunan

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
3	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	3.1 Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) terdiri dari: 1. Kompetensi (40%) 2. Kinerja (30%) 3. Kualifikasi (25%) 4. Disiplin (5%) **Dasar Hukum :** Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019	Sekretaris	Laporan Tahunan
		3.2 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: a. Revisi DIPA (10%) b. Penyerapan Anggaran (20%) c. Penyelesaian Tagihan (10%) d. Dispensasi SPM (5%) e. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) f. Belanja Kontraktual (10%) g. Pengelolaan UP dan TUP (10%) h. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.3 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	**Catatan :** Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran terdiri dari: i. Revisi DIPA (10%) j. Penyerapan Anggaran (20%) k. Penyelesaian Tagihan (10%) l. Dispensasi SPM (5%) m. Deviasi Hal. 3 DIPA (10%) n. Belanja Kontraktual (10%) o. Pengelolaan UP dan TUP (10%) p. Capaian Output (25%) Nilai kinerja pelaksanaan anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** Peraturan Ditjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan Nomor Per-5/PB/2024 tentang Petunjuk Teknis penilaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.4 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: a. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) b. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 175/KPTA.W4-A/SK.OT1.2/XII/2025
Tanggal : 4 Desember 2025

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		3.5 Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	Catatan : Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran: c. Efektifitas dengan nilai 75% yang terdiri dari: - Capaian Indikator Sasaran Strategis K/L (25%) - Agregasi Capaian IKP Unit Eselon I (25%) - Agregasi Capaian RO Satker (30%) d. Efisiensi 25% yaitu agregasi nilai efisiensi satker Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan.	Sekretaris	Laporan Bulanan, Semester, Triwulan, dan Tahunan
		3.6 Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	**Catatan :** Indeks Pengelolaan Aset adalah indikator kinerja untuk mengukur kualitas tata kelola barang milik negara. Nilai Indeks Pengelolaan Aset merupakan pengukuran kinerja tahun berjalan. **Dasar Hukum :** • Keputusan Menteri Keuangan Nomor 112/KM.6/2024 tentang Kinerja Pengelolaan Barang Milik Negara Tahun 2024 • Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretaris	Laporan Tahunan, Aplikasi E-Sadewa, SIMAN, MonSAKTI, dan Laporan Realisasi Anggaran

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Desember 2025
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PEKANBARU

H. M. SUTOMO



LAMPIRAN 3

MATRIK KINERJA DAN PENDANAAN RENSTRA 2025-2029

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
TAHUN 2025 – 2029

Visi : **Terwujudnya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Yang Agung**

Misi :
1. Menjaga Kemandirian Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparan Badan Peradilan dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

No.	Tujuan		Sasaran Strategis							Strategis		
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Anggaran/Rp (Ribu)
1	2		5	6	7	8	9	10	11	13	14	15
1.	Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan	97,8%	Terwujudnya Peradilan yang Efektif, Transparan, Akuntabel, Responsif, dan Modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	97,8%	97,8%	97,8%	97,8%	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	Kegiatan : Peningkatan Manajemen Peradilan Agama Indikator Kegiatan : 1. Jumlah tenaga teknis yang mengikuti bimbingan teknis administrasi peradilan agama 2. Jumlah kegiatan peningkatan dan pemantauan layanan pengadilan	2025 : 164.245 2026 : 365.849 2027 : 429.440 2028 : 429.440 2029 : 429.440
		100%		b. Persentase pengiriman Salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100%	100%	100%			
		100%		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100%	100%	100%			

No.	Tujuan		Sasaran Strategis							Strategis		
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Anggaran/Rp (Ribu)
		97%		d. Persentase perkara perdata, perdata aagama dan tata usaha negara tingkat pertama dan tingkat banding yang menggunakan e-court	98%	96,7%	97%	97%	97%			
		3,7	Meningkatnya Tingkat Keyakinan Kepercayaan Publik	Indeks kepuasaan layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,7	3,7	3,7	3,7	Program Dukungan Manajemen	Kegiatan : 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan : 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai IKPA 3. Nilai IPA 4. Kualitas Pelayanan Informasi Publik 5. Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	2025 : 20.256.578 2026 : 17.430.643 2027 : 79.044.443 2028 : 79.044.443 2029 : 79.044.443
2.	Mewujudkan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional	83	Terwujudnya Manajemen Peradilan yang Transparan dan Profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	81	82	82	83	Program Dukungan Manajemen	Kegiatan : 1. Pembinaan administrasi dan pengelolaan keuangan badan urusan administrasi 2. Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Mahkamah Agung Indikator Kegiatan : 1. Indeks Profesionalitas ASN 2. Nilai IKPA 3. Nilai IPA 4. Kualitas Pelayanan Informasi Publik	2025 : 20.256.578 2026 : 17.430.643 2027 : 79.044.443 2028 : 79.044.443
		98		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	95	96	97	98			
		98		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	95	96	97	98			
		81		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	80	81	81	81			

No.	Tujuan		Sasaran Strategis							Strategis		
	Uraian	Target Jangka Menengah	Uraian	Indikator Kinerja	Target 2025	2026	2027	2028	2029	Program	Kegiatan/ Indikator Kegiatan	Anggaran/Rp (Ribu)
		81		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	80	81	81	81		5. Realisasi kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan	2029 : 79.044.443
		3,00		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00			

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 4 Desember 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA
PEKANBARU,

H. M. SUTOMO



LAMPIRAN 4

RENCANA KINERJA TAHUN 2025

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

REVIU RENCANA KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	100%
		b. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	50%
		c. Index persepsi stakeholder yang puas terhadap pelayanan peradilan	95%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Dikirimkan Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu	100%

Pekanbaru, 2 Januari 2025

Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

H. Zulkifli Yus



LAMPIRAN 5

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

REVISI PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	**: Dr. H. M. SUTOMO., S.H., M.H.**
Jabatan	**: Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru**

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama	**: Drs. H. MUCHLIS, S.H., M.H.**
Jabatan	**: Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama**

Selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekanbaru, 4 Desember 2025

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Direktur Jenderal	Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Badan Peradilan Agama	Pekanbaru
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.	Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004	NIP. 196103211990031002

REVISI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Utama	Target
1.	Terwujudnya Peradilan yang efektrif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98
2.	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7
3.	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00

Kegiatan	Anggaran
1. Dukungan Manajemen Administrasi Kesekretariatan Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama	Rp. 20.256.578.000
2. Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp. 164.245.000

Pekanbaru, 4 Desember 2025

Pihak Kedua
Direktur Jenderal
Badan Peradilan Agama

Drs. H. Muchlis, S.H., M.H.
NIP. 196608101993031004

Pihak Pertama
Ketua Pengadilan Tinggi Agama
Pekanbaru

Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.
NIP. 196103211990031002



LAMPIRAN 6

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	*Capaian (%)
1	Terwujudnya Peradilan yang efektrif transparan, akuntabel, responsif dan modern	a. Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100	100	100
		b. Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100	100	100
		c. Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100	100	100
		d. Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98	98,02	100,02
2	Meningkatnya tingkat keyakinan dan kepercayaan publik	Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	3,7	3,85	104,05
3	Terwujudnya manajemen peradilan yang transparan dan profesional	a. Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102,47
		b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	100	105,26
		c. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	93,74	98,67
		d. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125
		e. Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	85	106,25
		f. Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	3,00	3,53	117,67
Rata-rata capaian kinerja Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun 2025					**105,40**

Pekanbaru, 2 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dr. H. M. Sutomo, S.H., M.H.



LAMPIRAN 7

CHECKLIST REVIU

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

FORMULIR REVIU LAPORAN KINERJA TAHUN 2025

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

No	Pernyataan		Check List
1.	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP.	√
		2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
2.	Mekanisme penyusunan	1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya. 6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari di bawahnya.	√
3.	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis.	√

		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja.	√
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. IKU dan IK telah SMART.	√

Pekanbaru, 27 Februari 2026

Pereviu I	Pereviu II
Drs. Fakhrurazi, M.H.	Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.



LAMPIRAN 8

SK TIM PENYUSUN LKJIP

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU
NOMOR : 26/KPTA.W4-A/SK.OT1.6/XII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) TAHUN 2025

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 204 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah guna memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja yang berkualitas;
b. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas ini;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tentang Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025 Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru.

Mengingat :

1. Undang-Undang RI nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Tahun 2009 tentang Tata Cara Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.

Memperhatikan : Surat Sekretaris Mahkamah Agung Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP.

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TENTANG REVISI PEMBENTUKAN TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI

PEMERINTAH (SAKIP) PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2026;

KESATU : Mencabut dan menyempurnakan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, Nomor : 176/KPTA.W4-A/SK.OT1.6/XII/2025, tanggal 4 Desember 2025 tentang Revisi Pembentukan Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2025;

KEDUA : Membentuk Tim Penyusun Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Tahun Anggaran 2026;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 2 Januari 2026

KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU,

H. M. SUTOMO

Tembusan :
1. Sekretaris Mahkamah Agung R.I.;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung R.I.

Lampiran I
Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Nomor : 26/KPTA.W4-A/SK.OT1.6/XII/2026
Tanggal : 2 Januari 2026

TIM PENYUSUN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Pengarah : Dr. Sutomo, S.H., M.H.

Penanggungjawab : Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

Ketua : Drs. Fakhrurazi, M.H.

Sekretaris : Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.

1. Tim Penyusun Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)

Koordinator : Dr. H. Barmawi, M.H.

Anggota : 1. Muhammad Yanis, S.Ag., M.H.
2. Hanifah Anom, S.H., M.H
3. Hj. Yulia Afriyanti, S.Ag., M.H.
4. Hj. Umi Salmah, S.H.
5. Silvia Kurniati, A.Md.Ab

2. Tim Penyusun Dokumen Rencana Kinerja

Koordinator : Dr. H. M. Zakaria, M.H.

Anggota : 1. Lukman, S.Ag., M.H.
2. Hj. Zahniar, S.H.
3. Rini Fitri, S.E.
4. Rina Apriani, S.H.
5. Aulia Maghfiroh, A.Md.

3. Tim Penyusun Dokumen Perjanjian Kinerja

Koordinator : Drs. Mahmud Dongoran, M.H.

Anggota : 1. Fakhriadi, S.H., M.H.
2. Anita Yusraida, S.Kom
3. Erni Kusmiyati Zen, S.H.
4. Putri Insyira, S.Sos.
5. Aji Prateja, S.A.P.

4. Tim Penyusun Rencana Aksi Kinerja

Koordinator : Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Anggota : 1. Yosi, S.Ag., M.H.
2. Winarto, A.md., S.H., M.H.
3. Amirrizal, S.H.I.
4. Syarif Hidayatullah, S.T

5. Marnis, S.T., M.H.
6. Ratnawilis, S.H.I.
7. Khaidir, S.H.I.
8. Nurul Fajri, S.E.

5. Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Koordinator : Drs. Media Rinaldi, M.A.

Anggota :
1. Rahmi Gustina, S.T., M.H.
2. Lukman, S.Ag., M.H.
3. Fakhriadi, S.H., M.H.
4. Leni Yumiati, S.Kom., M.Kom.
5. Erfina Mustika, S.E.
6. Adlul Renanda, S.Ak
7. Erin Irena, S.E.
8. Afdal Zikri, Lc
9. M. Raja Rinaldi Nasution, S.H.
10. Fadilla Putri Syabania, S.E.
11. El Zurina, S.T.
12. Haryono. S

6. Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Koordinator : Dr. Sutomo, S.H., M.H.

Anggota :
1. Dr. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
2. Drs. H. Hudri, S.H., M.H.
3. Dra. Yenitati, S.H.
4. Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.
5. Dra. Raudanur, M.H.
6. Drs. Fakhrurazi, M.H.
7. Dr. Mukti Ali, S.Ag., M.H.
8. Muhammad Yanis, S.Ag., M.H.
9. Rahmi Gustina, S.T., M.H.
10. Lukman, S.Ag., M.H.
11. Fakhriadi, S.H., M.H.

Pekanbaru, 2 Januari 2026

Ketua

H.M. SUTOMO

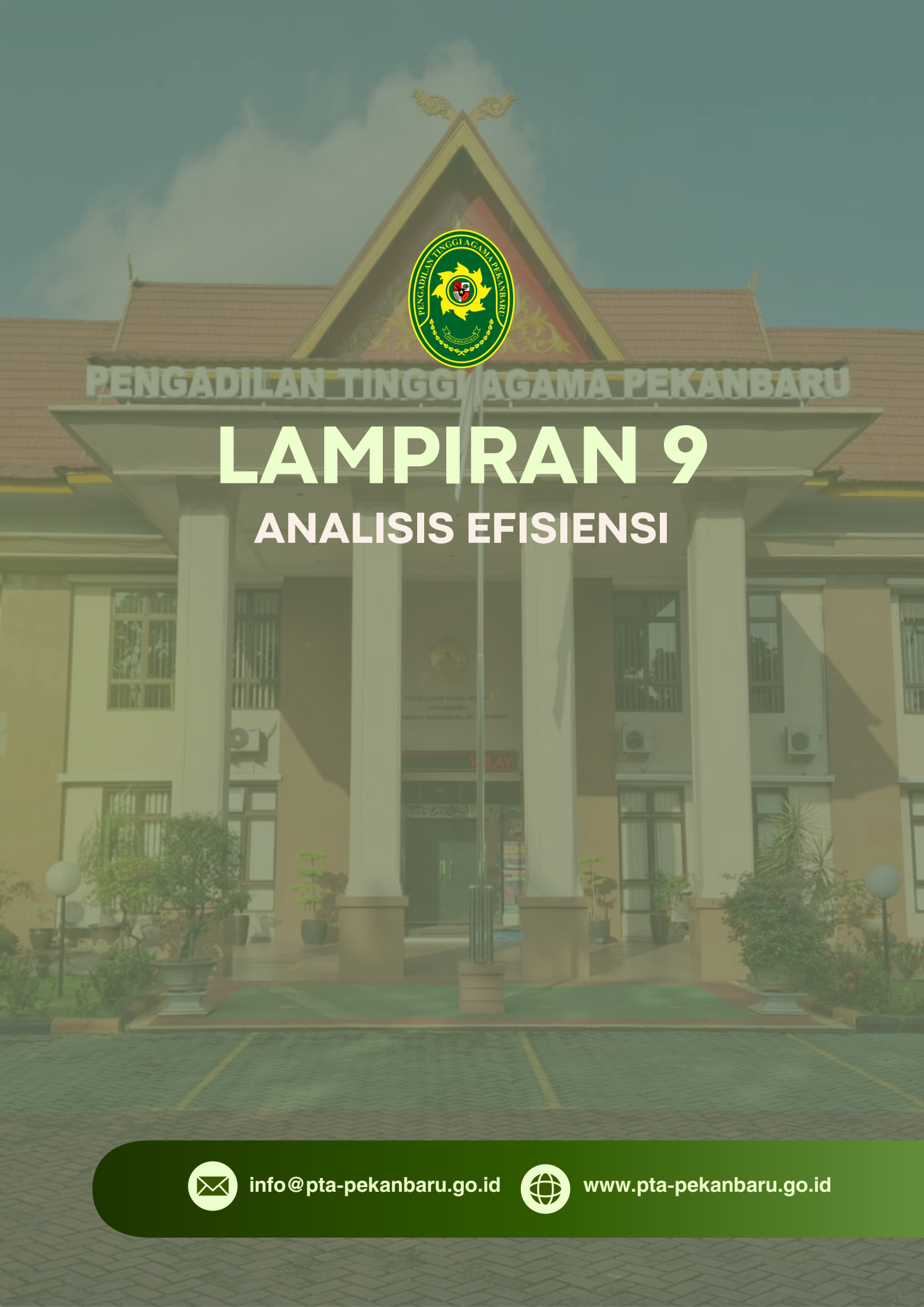

LAMPIRAN 9

ANALISIS EFISIENSI

info@pta-pekanbaru.go.id

www.pta-pekanbaru.go.id

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS I :
TERWUJUDNYA PERADILAN YANG EFEKTIF, TRANSPARAN, AKUNTABEL, RESPONSIF DAN MODERN
DATA REALISASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Persentase penyelesaian perkara secara tepat waktu	100%	100%	100,00%	101	101	100%
Persentase pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju	100%	100%	100,00%	101	101	100%
Persentase putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan	100%	100%	100,00%	101	101	100%
Persentase perkara perdata pada tingkat banding yang menggunakan e-court	98%	98,02%	100,02%	101	99	98,02%
Rata-rata capaian kinerja fisik	**99,50%**	**99,50%**	**100,01%**			
Rata-rata capaian kinerja keuangan	**20.255.823.000**	**20.217.635.139**	**99,81%**			

Kesimpulan
1. Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis I efektif yaitu sebesar 100,01%
2. Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,81%
3. Karena capaian kinerja fisik (100,01%) > realisasi anggaran (99,81%), maka Sasaran Strategis I sudah dicapai secara Efisien

Pekanbaru, 2 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

H. M. Sutomo

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS II :
MENINGKATNYA TINGKAT KEYAKINAN DAN KEPERCAYAAN PUBLIK
DATA REALISASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Indeks kepuasan pengguna layanan pengadilan berdasarkan standar layanan yang ditetapkan	92,50%	96,25%	104,05%	3,7	3,85	104,05%
Rata-rata capaian kinerja fisik	**92,50%**	**96,25%**	**104,05%**			
Rata-rata capaian kinerja keuangan	**165.000.000**	**164.999.999**	**100,00%**			

Kesimpulan
1. Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis II efektif yaitu sebesar 104,05%
2. Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 100%
3. Karena capaian kinerja fisik (104,86%) > realisasi anggaran (100%), maka Sasaran Strategis II sudah dicapai secara Efisien

Pekanbaru, 2 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

H. M. Sutomo

ANALISIS EFISIENSI
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU TAHUN 2025

SASARAN STRATEGIS III :
TERWUJUDNYA MANAJEMEN PERADILAN YANG TRANSPARAN DAN PROFESIONAL
DATA REALISASI TAHUN 2025

Indikator Kinerja	Target 2025	Realisasi 2025	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Result
Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Satuan Kerja Pengadilan	81	83	102,47%	101	101	100%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (01)	95	100	105,26%	95	100	105,26%
Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Satuan Kerja Pengadilan DIPA (04)	95	93,74	98,67%	95	93,74	98,67%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (01)	80	100	125,00%	80	100	125,00%
Nilai Kinerja Perencanaan Anggaran DIPA (04)	80	85	106,25%	80	85	106,25%
Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA) Satuan Kerja Pengadilan	75	88	117,67%	3,00	3,53	117,67%
Rata-rata capaian kinerja fisik	**84,33**	**91,67**	**109,22%**			
Rata-rata capaian kinerja keuangan	**20.256.578.000**	**20.218.534.788**	**99,81%**			

Kesimpulan
1. Capaian Kinerja Fisik Sasaran Strategis III efektif yaitu sebesar 109,22%
2. Realisasi anggaran mendekati Pagu yaitu sebesar 99,81%
3. Karena capaian kinerja fisik (109,22%) > realisasi anggaran (99,81%), maka Sasaran Strategis III sudah dicapai secara Efisien

Pekanbaru, 2 Januari 2026
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru,

H. M. Sutomo